




LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

 (0541) 749343

 bagren@bpkh.unmul.ac.id

 www.unmul.ac.id



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tahun 2023

CATATAN

1. “SS” dan “IKSS” untuk tingkat Kementerian;
2. “SP” dan “IKP” untuk tingkat unit kerja Eselon I;
3. “SK” dan “IKK” untuk tingkat satuan kerja Eselon II atau UPT;
4. “S” dan “IK” untuk tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti;
5. Contoh format yang disajikan merupakan format minimal, unit kerja dapat melakukan perubahan terhadap bahasa yang digunakan dalam contoh format sesuai selera dan kebutuhan masing-masing;
6. Unit Kerja diberi kebebasan membuat tampilan/*layout* laporan kinerja, menambahkan informasi penting lainnya sesuai selera dan kebutuhan masing-masing, asalkan substansi minimal harus ada telah terpenuhi.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkah dan Rahmat-Nya Universitas Mulawarman (UNMUL) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mengamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun.

Laporan kinerja menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) UNMUL tahun 2022. Universitas Mulawarman pada tahun 2023 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan secara umum UNMUL telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja yang telah disusun memberikan gambaran objektif terkait kinerja yang dihasilkan UNMUL pada tahun 2023, selain itu tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja turut dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Harapannya semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja UNMUL pada tahun 2023.

Samarinda, 27 Januari 2024

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng
NIP. 196703081992031001

DAFTAR ISI


Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	6
BAB I Pendahuluan	12
A. Gambaran Umum	12
B. Dasar Hukum	13
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	13
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	14
1. Isu-isu Strategis	14
2. Peran Strategis	31
A. Visi	32
B. Misi	37
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah	39
D. Tujuan Strategis	42
BAB III Akuntabilitas Kinerja	49
A. Capaian Kinerja	49
1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	55
2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	65
3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	81
4. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	82
5. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	94
B. Realisasi Anggaran	102
1. Capaian Anggaran	102
2. Efisiensi Anggaran	107
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative	108
1. Inovasi	108

2.	Penghargaan.....	109
3.	ProgramCrosscutting / Collaborative	110
BAB IV PENUTUP		142


Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Indikator Kinerja Utama 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.




Indikator Kinerja Utama 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.




Indikator Kinerja Utama 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.




Indikator Kinerja Utama 2.2: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.




Indikator Kinerja Utama 2.3: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.




Indikator Kinerja Utama 3.1: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra




Indikator Kinerja Utama 3.2: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi




Indikator Kinerja Utama 3.3: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki penghargaan atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah



Indikator Kegiatan 4.1: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.



Indikator Kegiatan 4.2: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Proses pengumpulan data perlu dimaksimalkan lagi mengingat masih adanya potensi data yang belum dilaporkan.

2. Diperlukan alokasi dana yang cukup besar agar dapat mencapai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

3. Rencana Strategis dan peraturan-peraturan dasar perlu disusun kembali agar sesuai dengan visi dan misi Rektor saat ini.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain

1. Membangun sistem informasi serta pangkalan data yang lebih andal.

2. Melakukan efisiensi dan realokasi anggaran untuk mendukung capaian target yang belum tercapai.

3. Menyiapkan Rencana Strategis baru serta menyusun peraturan-peraturan dasar lainnya agar relevan dengan situasi terkini seperti Peraturan Kerjasama dan Peraturan Penganggaran.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Universitas Mulawarman mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 15/PPK/ KDH /1962, bernama “Perguruan Tinggi Mulawarman”, dan berdiri pada tanggal 7 Juni 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 130 Tahun 1962 tanggal 28 September, tanggal berdiri Universitas Mulawarman (yang semula bernama Perguruan Tinggi Mulawarman) adalah Tanggal 27 September 1962. Universitas Mulawarman selanjutnya dikukuhkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI. I No. 65 tanggal 23 April 1963.

Universitas Mulawarman pada awalnya memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu: Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (pada bulan Mei tahun 1966, dirubah menjadi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi), Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertambangan dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 66 tanggal 7 September 1982 Fakultas-fakultas di Universitas Mulawarman menjadi 5 (lima) Fakultas, yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Universitas Mulawarman berkembang relatif cukup cepat, dimana pada tahun 2019 jumlah fakultas yang awalnya hanya berjumlah lima fakultas, tercatat bertambah 8 fakultas, dengan demikian secara akumulatif jumlah fakultas di Universitas Mulawarman sebanyak 13 fakultas dan satu pascasarjana. Fakultas yang berjumlah 13 tersebut dan satu pascasarjana menaungi 93 Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral.

Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Universitas Mulawarman saat sekarang dipimpin oleh Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU dengan jumlah SDM tenaga pendidik sebanyak 1.135 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 364 orang.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014. Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
5. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Universitas Mulawarman berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, memiliki tugas dan fungsi :



Gambar 1. Tugas dan Fungsi Universitas Mulawarman


D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

Universitas Mulawarman diyakini akan terus berkembang semakin pesat mengingat Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Lima tantangan pokok yang dihadapi Universitas Mulawarman terkait dengan IKN ini adalah: (1) kesehatan dan pendidikan kelas dunia, (2) sehat, efisien, produktif, dan membahagiakan warganya, (3) ruang publik terpadu, (4) menarik talenta-talenta hebat nasional dan internasional, dan menjadi (5) sentra bisnis dan inovasi modern.

a. Bidang Pendidikan

Universitas Mulawarman menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan mulai dari Vokasi/ Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 13 Fakultas serta Pascasarjana (Sumber: BAAK UNMUL, Desember 2022)




Gambar 2. Aksesibilitas dan Efisiensi Edukasi UNMUL
(Sumber: BAAK UNMUL, Desember 2022)

Jumlah Mahasiswa baru fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2022, namun ditinjau dari sisi jumlah kelulusan menunjukkan fluktuatif. Jumlah Mahasiswa dari tahun 2018 mengalami kenaikan sampai Desember 2022 dan mencapai 38.501 Mahasiswa (Gambar 2), berikut jumlah Program Studi (Prodi) di UNMUL beserta peringkat Akreditasi Nasional dari BAN-PT (Sumber: LP3M UNMUL, Desember 2022).

Tabel 1. Akreditasi Program Studi di UNMUL per Desember 2022

Fakultas	Jumlah Prodi	Akreditasi Nasional											
		A		B		Unggul		Baik Sekali		Baik		Minimum	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
FEB	9	3	33,3	3	33,3	0	0	2	22,2	0	0	1	11,1
FISIPOP	8	1	12,5	7	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FAPERTA	6	1	16,7	4	66,7	0	0	0	0	0	0	1	16,7
FAHUTAN	3	0	0	2	66,7	1	33,3	0	0	0	0	0	0,0
FKIP	23	3	13,0	12	52,2	4	17,4	2	8,7	2	8,7	0	0,0
FPIK	6	2	33,3	3	50,0	0	0	0	0	1	16,7	0	0,0
FMIPA	9	2	22,2	2	22,2	0	0	0	0	3	33,3	2	22,2
F.HUKUM	2	0	0	2	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
F.TEKNIK	11	1	9,1	4	36,4	0	0	1	9,1	5	45,5	0	0,0
F.KEDOKTERAN	6	2	33,3	0	0	0	0	4	66,7	0	0	0	0,0
F.KESMAS	2	0	0	1	50,0	0	0	0	0	0	0	1	50,0
F.FARMASI	4	0	0	3	75,0	0	0	0	0	1	25	0	0,0
FIB	3	0	0	2	66,7	0	0	0	0	1	33,3	0	0,0
PASCASARJANA	2	0	0	1	50,0	0	0	0	0	0	0	1	50,0
TOTAL	94	15	12,39	46	54,04	5	3,62	9	7,62	13	11,61	6	10,71

Status Akreditasi Program Studi Per Desember 2022



Sumber: LP3M, UNMUL, Desember 2022


Gambar 2. Status Akreditasi Program Studi

Kondisi akreditasi nasional dari 94 Program Studi S1, S2 dan S3 di UNMUL menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Status akreditasi “**Unggul**” sebanyak 3,62% (5 Prodi), status akreditasi “**A**” sebanyak 12,39% (15 Prodi), status akreditasi “**B**” sebanyak 54,04% (46 Prodi), status akreditasi “**Baik Sekali**” sebanyak 7,62% (9 Prodi), status akreditasi “**Baik**” sebanyak 11,61% (13 Prodi), status akreditasi “**Minimum**” sebanyak 10,71% (6 Prodi), sedangkan status akreditasi C tidak ada. Daftar seluruh sertifikat akreditasi dapat dilihat pada tautan <https://lp3m.unmul.ac.id/web/dokumen>

Capaian lama studi di UNMUL masih fluktuatif dari waktu ke waktu dan masih berada di bawah batas maksimum, meskipun belum mencapai angka ideal yaitu 3 tahun untuk D3, 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3 (Sumber: BAAK, Universitas


Mulawarman, Desember 2022). Indikator efisiensi edukasi dan rasio mahasiswa dan dosen yang dicapai UNMUL dapat dilihat dalam grafik berikut:

Rata-Rata Masa Studi Diploma 3 Per Desember 2022




Gambar 3. Grafik Rata-rata Masa Studi Diploma 3

Rata-Rata Masa Studi S2 Per Desember 2022




Gambar 4. Grafik Rata-rata Masa Studi S2

**Rata-Rata Masa Studi Profesi
Per Desember 2022**




Gambar 5. Grafik Rata-rata Masa Studi Profesi

**Rata-Rata Masa Studi S2
Per Desember 2022**




Gambar 6. Grafik Rata-rata Masa Studi S2


**Rata-Rata Masa Studi S3
Per Desember 2022**



Gambar 7. Grafik Capaian Lama Studi Mahasiswa UNMUL 2018 -2022




Gambar 8. Grafik Efisiensi Edukasi



Gambar 9.

Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional mengalami peningkatan signifikan di tahun 2018. Peningkatan signifikan terlihat pada jenis prestasi atau jenis kejuaraan yang diikuti oleh mahasiswa setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan peningkatan keberagaman atau variasi jenis kejuaraan yang diikuti oleh mahasiswa.

Prestasi Mahasiswa Nasional dan Internasional Periode 2018-2022



Sumber: BAAK UNMUL, Desember 2022

Gambar 10. Grafik Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional dan Internasional Periode 2018-2022

b. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang riset dan inovasi berbagai pencapaian penting UNMUL diantaranya adalah pengakuan akan Pusat Unggulan IPTEKS Perguruan Tinggi (PUI-PT), indeks sitasi kumulatif capaian serta inovasi dalam bentuk jumlah paten diterima. Peningkatan indeks sitasi UNMUL baik di Google Scholar, Scopus dan DOAJ terlihat sangat signifikan dari 2018 sampai 2022.

Tabel 1. 1. Capaian Penting Universitas Mulawarman 2015-2023

Parameter	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sitasi Kumulatif (Google Scholar)	1.5	6.839	13.198	16.903	17.503	18.870
Indeks Sitasi Kumulatif (Scopus)	151	492	1208	1766	1949	2199
Indeks Sitasi Kumulatif (DOAJ)	219	588				914
Jumlah Paten Diterima	2	63	14	11	28	10
Pusat Unggulan Ipteks	0	1	1	1	1	1

Sumber: LP2M Universitas Mulawarman, 2023

Tabel 3. Publikasi Hasil Penelitian Dosen Universitas Mulawarman sampai tahun 2023

Indeks	2015 & sebelumnya	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOAJ	219	133	139	105	116	129	175	180	236
Scopus	47	73	138	239	296	239	287	187	287
WoS	15	17	12	7	45	28	25	15	60
Citation (GS)	2.272	3.392	5.405	8.429	6.839	6.356	3705	600	1.364
Permanent Lecturer	841	910	899	899	936				1.258
Citation Index per year	1.58	2.24	3.04	4.50	1.82				-
Cumulative Citation Index since 2015	1.58	3.83	6.86	11.36	13.18				13,58


Sumber: LP2M Universitas Mulawarman (2023)

Publikasi hasil penelitian dosen dari tahun 2015 hingga tahun 2023 terus meningkat (Tabel 3). Artikel dipublikasi terindex scopus tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah 296 artikel, selanjutnya berfluktuasi dan terakhir pada tahun 2023 terbit sebanyak 236 artikel. Artikel dipublikasi terindeks Web of Science (WoS) paling tinggi terdapat pada tahun 2023 sebanyak 60, artikel dipublikasi terindeks DOAJ tertinggi terdapat pada tahun 2023 dengan jumlah 236. Sitasi artikel terindeks google scholar paling tinggi terdapat pada tahun 2018 dengan jumlah sitasi 8.429 dan pada tahun 2023 diperoleh sitasi sebanyak 1.364. Dengan jumlah dosen sebanyak 1.258 diperoleh indeks sitasi kumulatif per tahun sebesar 13,58.

c. Bidang Sumber Daya Manusia

Total dosen berstatus ASN yang bekerja di UNMUL hingga per Desember tahun 2022 mencapai angka 1.135. Berikut jumlah dosen yang diuraikan berdasarkan jenjang pendidikan.


Jumlah Tenaga Pendidik Per Fakultas Per Desember 2022



Gambar 11. Grafik Jumlah Tenaga Pendidik di Universitas Mulawarman

Jumlah SDM tenaga pendidik berjumlah 1.135 orang yang tersebar di 13 fakultas terdiri dari FEB sebanyak 129, FISIPOL sebanyak 89, FAPERTA sebanyak 111, FAHUTAN sebanyak 67, FKIP sebanyak 179, FPIK sebanyak 68, F.HUKUM sebanyak 50, FMIPA sebanyak 98, F.TEKNIK sebanyak 121, F.KEDOKTERAN sebanyak 85, F.KESMAS sebanyak 35, F.FARMASI sebanyak 72, dan FIB sebanyak 31.


Jumlah Fungsional Tenaga Pendidik Per Desember 2022



Gambar 12. Jumlah Fungsional Tenaga Pendidik


Jumlah SDM tenaga pendidik berdasarkan jabatan fungsional terdiri dari guru besar (GB) sebanyak 67, Lektor Kepala (LK) sebanyak 219, Lektor (L) sebanyak 428, Asisten Ahli (AA) sebanyak 213, tenaga pengajar (belum fungsional) sebanyak 208.

Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Penempatan Unit Kerja Per Desember 2022



Gambar 13. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Penempatan Unit Kerja

Jumlah SDM tenaga kependidikan sejumlah 364 orang yang tersebar di 14 unit kerja terdiri dari Rektorat sebanyak 146, FEB sebanyak 28, FISIPOL sebanyak 18, FAPERTA sebanyak 26, FAHUTAN sebanyak 29, FKIP sebanyak 24, FPIK sebanyak 17, F.HUKUM sebanyak 5, FMIPA sebanyak 15, F.TEKNIK sebanyak 14, F.KEDOKTERAN sebanyak 33, F.KESMAS sebanyak 3, F.FARMASI sebanyak 4, dan FIB sebanyak 2 orang.



Gambar 14. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Golongan

Jumlah SDM tenaga kependidikan berdasarkan golongan Per Desember 2022 terdiri dari guru besar (GB) sebanyak 67, Lektor Kepala (LK) sebanyak 219, Lektor (L) sebanyak 428, Asisten Ahli (AA) sebanyak 213, tenaga pengajar (belum fungsional) sebanyak 208 (Gambar 14).

Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan




Gambar 15. Grafik Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan

Sumber daya dosen mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan strata doktor (S3/spesialis) di tahun 2022 yaitu sebesar 433 orang, adapun target ideal untuk tahun 2023 adalah tidak ada lagi dosen yang bergelar S2 (Sumber: BAUK UNMUL, Desember 2022).


Total dosen berstatus Non ASN yang bekerja di UNMUL hingga per Desember tahun 2022 mencapai angka 98, berikut jumlah dosen yang diuraikan berdasarkan jenjang pendidikan.

Jumlah Tenaga Kependidikan



Gambar 16. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan

Tenaga Pendidik Berdasarkan Jenjang Fungsional




Gambar 17. Grafik Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenjang Fungsional

Jumlah pendidik berdasarkan jenjang fungsional (Gambar 17), terlihat bahwa struktur jabatan Lektor dalam 5 tahun terakhir merupakan proporsi terbesar (428) dibandingkan Lektor Kepala (219), maupun guru besar (67), namun di sisi lain masih terdapat dosen yang belum memiliki status fungsional (208) yaitu dosen rekrutmen baru atau dosen tidak tetap fakultas.


Tenaga kependidikan memiliki peran penting di UNMUL dan sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan dari visi misi UNMUL sebagai pendukung IKN serta untuk tercapainya pembelajaran yang efisien. Berikut gambaran tenaga kependidikan UNMUL berdasarkan fakultas dan tingkat pendidikan (Sumber: BAUK, UNMUL, 2020 Data disesuaikan dengan data 2022).

Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 18. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan UNMUL

Jumlah Tenaga Kependidikan Non-PNS Per Desember 2022



Gambar 19. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan Non-PNS

Sumber daya tenaga kependidikan yang bekerja di UNMUL bervariasi tingkat pendidikannya, mulai dari tingkat SD hingga S2. Total pegawai yang bekerja berjumlah 437 orang dengan perbandingan jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan dan tersebar di berbagai fakultas. UPT/Lembaga, dengan jumlah terbesar berada di rektorat yaitu sebanyak 150 pegawai.

d. Bidang Tata Kelola


Universitas Mulawarman telah membangun suatu sistem untuk mendukung tata kelola yang, andal, akuntabel dan transparan dalam Sistem informasi Terpadu Unmul (SATU) yang mengintegrasikan semua sistem yang ada di UNMUL. Akses sistem SATU Unmul diberikan kepada pengguna sesuai kewenangan dan kapasitas akses masing-masing dan setiap sistem saling terkait sesuai akses data yang dibutuhkan disetiap Sistem. Manajemen Universitas dapat memantau seluruh capaian kinerja melalui eksekutif *dashboard* yang telah disediakan.

Pengendali utama adalah UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) atau ICT Center. Unit tersebut mengatur seluruh jaringan di UNMUL, melalui sistem monitoring jaringan, termasuk semua sistem informasi yang ada di termasuk pelayanan akademik yang sudah 85% terhubung melalui sistem informasi.

Pemanfaatan IT tidak hanya untuk kebutuhan manajemen, tetapi mulai diterapkan pada proses pembelajaran dan penelitian. Hal tersebut sejalan dengan keinginan kementerian untuk mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology (IT)*, *Operational Technology (OT)*, *Internet of Things (IoT)*, dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek *data literacy*, *technological literacy and human literacy*. Oleh karena itu dalam pengembangannya, system IT UNMUL akan dirancang untuk memfasilitasi program pembelajaran daring (*on-line*) dan juga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kapasitas bandwidth makin ditingkatkan bahkan lebih sepuluh kali lipat dari 123 Mbps pada tahun 2013 menjadi 1300 Mbps pada tahun 2018 dalam rangka memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan populasi mahasiswa dan dosen yang semakin berkembang, baik kuantitasnya maupun kualitas kebutuhan IT. Bandwidth di kampus d4 (empat) tahun ke depan, diharapkan mencapai minimal 3.000 Mbps, sehingga akan dapat dijangkau di 4 kampus UNMUL yang ada sehingga respon dan adaptasi UNMUL terhadap revolusi industry 4.0 menjadi lebih cepat (Sumber: UPT TIK UNMUL, 2020, Data disesuaikan dengan data 2022).

Perkembangan Jumlah Bandwidth (Mbps)




Gambar 20. Perkembangan Kapasitas Bandwith UNMUL

Layanan lainnya di UNMUL adalah layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang melayani keperluan pelelangan tidak hanya untuk internal UNMUL namun untuk instansi lain di Provinsi Kalimantan Timur. Penerapan LPSE dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.

Integrasi sistem dilakukan dengan menggunakan sistem kementerian untuk sistem monitoring dan evaluasi serta sistem anggaran dan sistem keuangan dari kementerian keuangan. Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SPA) yang dapat diakses pada laman <https://www.spa.unmul.ac.id> yang dipergunakan saat ini untuk membantu penyelesaian pekerjaan internal universitas maupun external baik di Kemendikbudristek dan Kemenkeu.

Universitas Mulawarman dalam rangka mengikuti perkembangan generasi milenial dalam kaitannya dengan upaya menyongsong Revolusi Industri 4.0, bekerjasama dengan Telkomsel meluncurkan aplikasi UNMUL Mobile, launching aplikasi digelar tanggal 2 Februari 2018 dan program tersebut merupakan bagian dari *Digital Campus Ecosystem*. Aplikasi UNMUL Mobile merupakan aplikasi digital untuk spesifikasi smartphone berbasis Android yang menyediakan berbagai informasi dan kebutuhan data yang bermanfaat dan menjadi *core*

kebutuhan dari mahasiswa dan seluruh Civitas Akademika Universitas dan membentuk *smart students*.



Gambar 21. Aplikasi UNMUL Mobile

Sumber: UPT TIK Universitas Mulawarman, 2020. (Data disesuaikan dengan data 2022)


Pelayanan non-akademik seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan secara keseluruhan telah dikendalikan melalui sistem berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut memungkinkan untuk menghemat waktu, menghindari kontak fisik, transparan, dan akuntabel sehingga mempermudah evaluasi.

e. Bidang Keuangan

Opini tata kelola UNMUL sampai dengan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Kantor Akuntan Publik yang independen, namun pada tahun 2021 UNMUL memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Wajar Tanpa Pengecualian merupakan satu jenis opini pemeriksaan atau audit keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal. WTP diberikan atas laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yaitu : (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) efektivitas penilaian internal, (3) kecukupan pengungkapan informasi, dan (4) kepatuhan pada peraturan perundangundangan.


Sumber dana UNMUL terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu: 1) PNB/BLU; 2) RM & BOPTN; 3) PHLN; dan 4) RMP, dari tabel berikut terlihat pagu yang fluktuatif namun daya serap meningkat setiap tahunnya. Daya serap anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan efektifitas pengelolaan keuangan (Sumber: BAUK UNMUL, Desember 2022)

Persentase Pagu & Realisasi UNMUL




Gambar 22. Grafik Persentase Pagu dan Realisasi Unmul Tahun 2020-2022

Pagu Anggaran UNMUL



Gambar 23. Grafik Pagu Anggaran Unmul Tahun 2020-2022

Realisasi Anggaran UNMUL



Gambar 24. Grafik Pagu dan Serapan UNMUL Tahun 2020 – 2022

Peningkatan pagu anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan, menarik untuk dicermati, karena peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya dana APBN dari pemerintah pusat (Kemenristek dan Dikti). Penerimaan yang bersumber dari BOPTN semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Universitas Mulawarman terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan porsi BOPTN yang lebih besar, sesuai dengan peruntukannya, tujuan pemberian BOPTN oleh pemerintah pusat adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

f. Bidang Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana (SAPRAS) UNMUL ditingkatkan dalam upaya mendukung budaya riset dan mendukung potensi mahasiswa berprestasi, mulai dari prasarana berupa lahan, bangunan gedung, serta sarana pembelajaran berupa ruang kelas, laboratorium serta peralatan-peralatan riset sudah semakin baik kuantitas dan kualitasnya. Sarana laboratorium sudah makin baik dan berkualitas, contohnya seperti Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan telah mendapatkan sertifikasi (ISO). Nilai Aset UNMUL, sejak tahun 2015, meningkat drastis dari hanya Rp. 865 Milyar menjadi Rp. 3,849 Trilyun.

Proyek Pengembangan Empat Universitas (4in1 IsDB Project) sedang dilaksanakan proses pengadaan peralatan laboratorium dengan anggaran berkisar USD 12 juta. Penambahan peralatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan UNMUL sebagai *center of excellence for tropical studies*, yang disertai dengan penambahan ruang laboratorium, baik secara terpusat pada laboratorium terpadu, maupun pada berbagai fakultas seperti F.FARMASI, F.KESMAS, F.MIPA, serta fakultas lainnya.

Universitas Mulawarman selain memiliki kampus utama di Gunung Kelua memiliki kampus di Jalan Flores, Jalan Bangeris dan Kebun Percobaan di Teluk Dalam. Kampus utama terdapat Poliklinik yang mendukung kesehatan sivitas akademika UNMUL dan masyarakat umum dan Gelanggang Olah Raga 27 September yang dapat digunakan dalam olahraga basket, voli, tenis, bulutangkis dan atletik.

Sarana dan prasarana umum kampus seperti asrama mahasiswa (kapasitas 2000 mahasiswa) melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) melalui Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). *Guest house*, mess dosen turut ditargetkan untuk dikembangkan dan direnovasi termasuk gedung-gedung pertemuan (gedung bundar kehutanan, bundar pertanian, Auditorium, Ruang Pertemuan Pusrehtu) mulai dilakukan rehabilitasi dengan target penyelesaian maksimal di tahun 2023.

2. Peran Strategis

Tabel 4. Peran Strategis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi

ISU STRATEGIS	PERAN STRATEGIS
1. Pengembangan Fakultas	Membuka fakultas sesuai dengan kebutuhan penguatan IKN dan perkembangan IPTEKS
2. Peningkatan program akreditasi nasional dan internasional	Berperan aktif mendampingi Program Studi dalam menyusun dokumen akreditasi
3. Peningkatan peran pembelajaran	Mengembangkan kurikulum berbasis kehidupan yang menerapkan perkuliahan interdisipliner untuk menghadirkan Pendidikan yang berkualitas
4. Peningkatan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas nasional dan internasional	Memperkuat pendampingan dalam pembuatan proposal penelitian dan memperkuat jejaring penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan	Meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja
6. Efisiensi Tata Kelola Organisasi	Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola untuk mewujudkan <i>good governance</i>
7. Pengelolaan Keuangan yang akuntable, transparan dan kredibilitas	Memperkuat pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian
8. Peningkatan sarana dan prasarana	Memperkuat pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik

BAB II

Perencanaan Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi

Visi Universitas Mulawarman 2020-2024 adalah:

“Perguruan Tinggi Unggul yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Berdasarkan Kekuatan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*) serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya Yang Profesional”.

Visi Unmul dirumuskan berdasarkan proses yang lazim digunakan dalam penetapan visi sebuah organisasi, yaitu *Focus Group Discussion*, Konsultasi/Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi. Hasil proses perumusan Visi Unmul tersebut, pada bagian akhir disesuaikan dengan Misi Kemendikbud 2020-2024. Beberapa asumsi yang mendasari penetapan akhir Visi Unmul berdasarkan Misi Kemendikbud adalah:

1. Misi Kemendikbud 2020-2024 telah melalui proses penyelarasan dan merupakan derivasi dari Visi Presiden dalam RPJMN 2020- 2024 dan Visi Indonesia 2045. Dengan demikian penetapan akhir Visi Unmul melalui penyelarasan dengan Misi Mendikbud sama saja dengan penyelarasan dengan Visi Presiden dan Visi Indonesia.
2. Derivasi Misi Kemendikbud 2020-2024 menjadi Visi Unmul 2020- 2024 adalah Konsekuensi logis Unmul, sebagai lembaga yang menjadi subordinat Kemendikbud. Tujuannya tidak lain agar Visi Unmul benar-benar selaras dan dapat berkontribusi terhadap pencapaian Misi Kemendikbud 2020-2024, yang selaras dengan Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045.
3. Derivasi Visi Unmul dilakukan melalui proses *cascading* penurunan satu tahap proses penetapan perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) organisasi induk, dalam hal ini adalah Kemendikbud. Dengan demikian

proses *cascading* perencanaan Unmul dalam Renstra adalah; Misi Kemendikbud 2020-2024 menjadi Visi Unmul 2020-2024.

Visi Unmul 2024 berdasarkan hasil proses penetapan visi yang telah dilaksanakan Unmul, dan penyelarasan melalui asumsi di atas, maka dihasilkan, seperti divisualisasi oleh Tabel 5. Misi Kemendikbud 2020-2024 terdiri atas 3 misi, dan yang relevan untuk diderivasi adalah Misi 1 dan Misi 3. Misi 1 adalah; **“Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi”**. Misi 3 Kemendikbud adalah; **“Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan**. Derasivasi Misi 3 Kemendikbud menjadi Visi Unmul khusus dilakukan hanya pada bidang yang relevan yaitu bidang pendidikan.

Tabel 5. Proses Derasivasi Misi Kemendikbud menjadi Visi Universitas Mulawarman 2020-2024

Proses <i>Cascading</i>		Penetapan Akhir Visi Unmul
Kata Kunci Misi Kemendikbud	Kata Kunci Visi Unmul *)	
Misi 1	Pendidikan yang relevan, merata dan Berkelanjutan	Pola Ilmiah Pokok Unmul: Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>) Berdaya Guna
	Pendidikan yang Berkualitas Tinggi	Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional
	Didukung oleh infrastruktur dan teknologi	Dukungan Sumber Daya
Misi 3	Peran serta pemangku kepentingan	Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>), serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya
	Transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan	Tata Kelola yang Profesional


*) Hasil perumusan Visi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Visi Unmul 2020-2024 yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada proses derivasi melalui pola *cascading* pada Tabel 5, merupakan pengejawantahan Misi Kemendikbud 2020-2024 yang terlihat pada setiap kata kunci sebagai berikut:

1. Pola Ilmiah Pokok Unmul: Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*)

- a. Pola Ilmiah Pokok Unmul (PIP): Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) dalam Visi Unmul adalah salah satu implementasi dari “pendidikan yang relevan, merata dan berkelanjutan” dalam Misi 1 Kemendikbud. Pilihan Pola Ilmiah Pokok ini adalah pilihan logis Visi Unmul, mengingat karakteristik penduduk, wilayah beserta lingkungannya di Kalimantan Timur. Mimpi Unmul sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup akademik Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*), membuat layanan Tridharma Pendidikan akan lebih relevan, merata dan berkelanjutan. Ke-khas-an PIP Unmul adalah kumpulan mega-diversitas biotik dan abiotik. Lingkungan hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) sangat dominan, dalam wujud umum hutan yang berada di kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan selat. Letaknya pun berada di sekitar garis khatulistiwa dengan suhu dan kelembaban rata-rata yang tinggi dan curah hujan yang signifikan. Aspek-aspek yang dibangun di lingkungan sekitarnya, adalah sumber kearifan lokal untuk pembangunan keberlanjutan. Sehingga, tidak berlebihan jika pilihan PIP Unmul ini identik dengan kata kunci relevan, merata dan berkelanjutan.



Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Inovasi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman 2020-2024, 2020.

Gambar 25. Kerangka Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*)

- b. Berdaya Guna. Pilihan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*), akan membuat Visi Unmul 2020-2024 akan lebih berdaya guna, karena mampu lebih berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau tridharma pendidikan, yang bertumpu pada sumber daya alam (SDA) dan lingkungannya. Daya Guna dalam Visi Unmul 2020-2024 ini tercermin dari tema pokok pengembangan penelitian Universitas Mulawarman, yaitu *Integrated Sustainable Tropical Rain Forest Ecosystem-based Development*. Kata Kunci “Berdaya Guna”, dengan demikian menjadi salah satu kata kunci dalam derivasi Misi 1 Kemendikbud 2020-2024, yaitu “pendidikan yang relevan, merata dan berkelanjutan”.
2. Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Unmul dalam visinya mengusung keunggulan komparatif yang distimulan dari munculnya kreatifitas dan inovasi karya Sivitas Akademika yang meliputi 5 (lima) prioritas bidang riset Unmul, yaitu:
 - a. Tahun 2016-2020, riset di fokuskan pada bidang pangan, kesehatan dan obat, energi, budaya dan informasi , lingkungan dan sumber daya

alam.

- b. Tahun 2020-2024 Universitas Mulawarman akan menambahkan fokus prioritas riset nasional pada bidang pangan, kesehatan, energi, transportasi, rekayasa keteknikan, multi disiplin lintas sektoral, pertahanan keamanan, soshum- seni budaya dan kemaritiman.

Keunggulan-keunggulan inilah yang secara komparatif menjadi *icon* Unmul untuk dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sebagai derivasi dari kata kunci Misi 1 Kemendikbud 2020-2024, yaitu: “pendidikan yang berkualitas tinggi”.

Jika keunggulan komparatif dapat dieksploitasi seoptimal mungkin, maka daya saing Unmul pada skala nasional dan internasional dapat dicapai. Daya saing tingkat nasional ditandai dengan dipertahankannya peringkat akreditasi institusional A atau Unggul. Sedangkan daya saing tingkat internasional ditandai dengan perolehan akreditasi internasional untuk beberapa program studi di Unmul.

3. Dukungan Sumber Daya

Sumberdaya pendidikan Unmul terdiri atas a) sumberdaya manusia, b) sumberdaya ekonomi, c) sumberdaya infrastruktur dan teknologi informasi, dan d) kelembagaan. Penyediaan sumberdaya pendidikan di Unmul bukan hanya disediakan Unmul saja, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), bahkan juga melibatkan masyarakat luas. Data tentang dukungan sumberdaya Unmul dapat dilihat pada Bab lain Renstra Unmul ini.

Ke-empat sumberdaya tersebut jika dikelola dengan profesional akan menjadi daya dukung yang memadai bagi Visi Unmul yang menjadi derivasi dari kata kunci Misi 1 dan Misi 3. Kata kunci Misi 1 dan Misi 3 Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi diderivasi menjadi Visi Unmul 2020-2024, adalah: “didukung oleh infrastruktur dan teknologi” (Misi 1 Kemendikbud), dan “peran serta pemangku kepentingan” (Misi 3 Kemendikbud).

4. Tata Kelola

Tata kelola juga menjadi kata kunci dalam Visi Unmul 2020-2024, yang menjadi derivasi dari kata kunci Misi 3 Kemendikbud 2020- 2024. Kata Kunci Misi 3 Kemendukbud adalah Transformasi dan Reformasi Pengelolaan Pendidikan”. Proses transformasi dan reformasi pendidikan dapat dicapai jika Unmul menerapkan sistem tata kelola pendidikan yang baik dan transparan, dengan lebih mengutamakan inovasi manajerial. Inovasi manajerial dalam aspek tata kelola, memungkinkan Unmul dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan baru Kemendikbud yang tertuang dalam kata kunci Misi 3 Kemendikbud 2020-2024. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dengan seperangkat Indikator Kinerja Utama PTN, adalah salah satu kebijakan baru Kemendikbud. Dukungan Unmul dengan demikian, bukan hanya pada implementasi substansi kebijakan, tetapi juga pada piranti manajerial, yang mampu mendukung pelaksanaan semua kebijakan Kemendikbud.

B. Misi

Misi adalah cara untuk mencapai visi, setelah visi ditetapkan. Penetapan Misi Unmul, seperti halnya penetapan visi, melalui proses perumusan, yang pada bagian akhir memerlukan penyelerasan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024. Penyelerasan Misi Unmul dilakukan tetap dengan derivasi, melalui pola cascading penurunan satu tahap, yaitu Tujuan Kemendikbud menjadi Misi Unmul 2020- 2024.

Proses Derivasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 6. Proses Derivasi Tujuan Kemendikbud menjadi Misi Universitas Mulawarman 2020-2024

Proses Cascading			Penetapan Akhir Misi Unmul
Tujuan Kemendikbud	Kata Kunci Misi Unmul *)	Misi	
1. Perluasan Akses Pendidikan Bermutu bagi	1. Institusi dan Berdaya Saing 2. Kualitas Karya dan	Unggul dan	1. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi

Peserta Didik yang Berkeadilan dan Inklusif.	Profesionalitas	Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif
2. Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan yang Berpusat pada Perkembangan Peserta Didik.	3. Tata Kelola dan Peyananan Prima	2. Menguatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan
3. Pengembangan Potensi Peserta Didik yang Berkarakter.	4. Dana dan Sumber Keuangan	Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa
4. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.	5. Sumberdaya Manusia Mahasiswa dan Alumni	3. Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter
	6. Sarana-prasarana Fisik dan Teknologi Informasi	4. Menguatkan Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
	7. Jaringan Kerja dan Kemitraan	
	8. Atmosfir Kampus	

*) Hasil perumusan Misi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Perumusan Misi Unmul yang diawali dari penggalian melalui berbagai metode, menghasilkan delapan (8) kata kunci; Institusi yang unggul dan berdaya saing, kualitas karya dan profesional, tata kelola dan pelayanan prima, dan dan sumber keuangan, sumberdaya mahasiswa dan alumni,

sarana-prasarana fisik dan teknologi informasi, dan jaringan kerja dan kemitraan, serta atmosfir kampus. Ke-delapan kata kunci perumusan Misi Unmul ini, dapat diekstraksi kedalam empat (4) kelompok, yaitu Akses Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi, Potensi Mahasiswa, dan Sistem Tata Kelola. Ekstraksi empat kelompok kata kunci terinspirasi dari empat tujuan Kemendikbud 2020-2024, yang menjadi pola *cascading* penetapan Misi Unmul dan melalui proses *cascading* inilah, maka dapat ditetapkan Misi Unmul 2020-2024, yaitu:

1. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif (M1);
2. Memperkuat Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa (M2);
3. Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter (M3);
4. Memperkuat Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel (M4).

C. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Universitas Mulawarman sesuai dengan (permenbudristek/kepermenbudristek IKU), menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun.

Tabel 7. Renstra Satker

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	S			
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	IKU	80	80	80

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKU	37	39	40
2.0	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	S			
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	IKU	25	25	25
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional,	IKU	42	44	45

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
	dunia industri, atau dunia kerja.				
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	IKU	5	7	10
3.0	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	S			
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	IKU	60	65	70
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	IKU	40	43	45
3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat	IKU	5	5	5

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
	internasional yang diakui pemerintah.				
4.0	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	SK	100	100	100
4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	IKK	A	A	A
4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	IKK	93	94	95

D. Tujuan Strategis

Mengacu kepada Visi dan Misi Unmul 2020-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perumusan Tujuan Unmul 2020-2024 dilakukan dengan melakukan derivasi dari Visi dan Misi Unmul tersebut, selanjutnya, pada bagian akhir, tujuan tetap di *cascading* dengan Sasaran Kemendikbud Tahun 2020-2024. Hasil dari proses itu adalah Tujuan Unmul dalam Renstra Unmul Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi dan Mutu Lulusan (T1);
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan yang Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) (T2);
3. Peningkatan Mutu Kurikulum dan Pembelajaran (T3);
4. Peningkatan tata kelola Universitas Mulawarman yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (T4).

Tabel 8. Proses Derivasi Sasaran Kemendikbud menjadi Tujuan Universitas Mulawarman 2020-2024

Proses Cascading		Penetapan Akhir
Sasaran	Misi Unmul	Tujuan Unmul
Kemendikbud		
Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Bermutu Seluruh Jenjang	Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif	Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi dan Mutu Lulusan
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Seluruh Jenjang	Menguatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa	Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan yang Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>)
Menguatnya Karakter Peserta Didik	Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Pembelajaran
Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Meningkatkan Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan tata kelola Universitas Mulawarman yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Universitas Mulawarman merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan;	60

	melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50

	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	84

Tabel 10. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Awal)

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	176.277.846.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	41.276.181.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	232.600.000.000

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[S 1] Meningkatnya kualitas	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1	60

lulusan pendidikan tinggi	dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project	40

	(team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80

Tabel 12. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Akhir)

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	171.919.571.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	486.697.861.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	50.335.212.000

Program prioritas

IKU 1

Mewujudkan tata Kelola perguruan tinggi berbasis *good University governance* baik tata kelola bidang akademik maupun non akademik melalui administrasi dan birokrasi yang melayani.

IKU2

Melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) antara lain program *student exchange*, kesempatan magang, kerja sama penelitian, proyek independent, untuk mendorong studi interdisipliner dan pengalaman belajar bagi mahasiswa.

IKU 3 dan IKU 4

Meningkatkan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, meningkatkan kompetensi dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri/dunia kerja dalam rangka percepatan pemerataan layanan Unmul yang berkualitas.

IKU 5

Optimalisasi kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan mutu dan relevansi penelitian yang sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;

Peningkatan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;

IKU7

Pengembangan dan implementasi model-model pembelajaran berbasis SCL melalui pendekatan *Problem based learning, case Method*, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

IKU 8

Menghasilkan program studi yang memiliki akreditasi unggul dan atau internasional yang diakui pemerintah dalam rangka percepatan mencapai kualifikasi Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2023 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi anggaran dan capaian kinerja, serta terdapat kinerja lainnya yang merefleksikan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh UNMUL selama kurun waktu 2023 yang memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas.

Pelaporan kinerja dikumpulkan dari seluruh fakultas dengan bantuan sistem informasi sesuai dengan masing-masing IKU dimana seluruh unit kerja yang ada di UNMUL melaporkan kinerjanya dengan menginput data pada sistem yang tersedia setiap tiga bulan (triwulan).

Capaian kinerja disampaikan dalam dua uraian, yang pertama realisasi kinerja untuk triwulan I sampai III sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 3/M/2021 dan yang kedua untuk realisasi kinerja triwulan IV yang mengacu pada pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023.

A. Capaian Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai perjanjian kinerja Rektor Universitas Mulawarman dengan Kementerian Pendidikan Riset Budaya dan Teknologi tanggal 30 bulan Januari tahun 2023, menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL – Kemendikbudristek Triwulan I- III Tahun 2023


No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Hingga TW III 2023	Persentase Capaian hingga TW III 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60%	37,49%	62,48%
		2	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan	20%	22%	110%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Hingga TW III 2023	Persentase Capaian hingga TW III 2023
			paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.			
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20%	10,46%	52,3%
		4	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40%	41,11%	102,78%
		5	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,5	1,38	276%
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50%	70,70%	141.4%
		7	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran	40%	80%	200%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Hingga TW III 2023	Persentase Capaian hingga TW III 2023
			kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.			
		8	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5%	3,23%	64,6%
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	80	0	0%
		10	[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	51,84%	64,8%

Jumlah IKU yang telah terealisasi sampai triwulan III tahun 2023 diperoleh bahwa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) IKU memiliki capaian yang telah mencapai target bahkan diatas target UNMUL, lima IKU lainnya capaiannya masih berada di bawah target tahun 2023. IKU yang telah melampaui target yaitu IKU 1.2, IKU 2.2, IKU 2.3, IKU 3.1 dan IKU 3.2.

Selanjutnya secara ringkas, gambaran capaian berbagai IKU Triwulan III tahun 2023, serta perbandingan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 26. Perbandingan capaian dan target IKU tahun 2022 dan Triwulan I-III tahun 2023

Gambar 26 memperlihatkan bahwa capaian IKU UNMUL dari tahun 2022 sampai tahun 2023 dari 10 IKU terdapat 1 (satu) IKU yaitu IKU 3.2 dengan capaian di triwulan III yang telah melampaui capaian target 2022 yaitu sebesar 80% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 57,89%, sedangkan 9 (Sembilan) IKU lainnya berda pada capaian tahun 2022. Selanjutnya pada Tabel 14 akan diuraikan realisasi capaian IKU UNMUL Triwulan IV Tahun 2023:

**Tabel 14. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL –
Kemendikbudristek Triwulan IV Tahun 2023**


No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Hingga TW IV 2023	Persentase Capaian Hingga TW IV 2023
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60%	68,69%	114,48%
		2	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih	30%	32,5%	108,33%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Hingga TW IV 2023	Persentase Capaian Hingga TW IV 2023
			prestasi paling rendah tingkat nasional.			
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20%	14,46%	72,3%
		4	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	20%	41,11	205.55%
		5	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,5	1,2	240%
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	0.6	0.65	108,33%
		7	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40%	78%	195%
		8	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat	5%	3,23%	64,5%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Hingga TW IV 2023	Persentase Capaian Hingga TW IV 2023
			internasional yang diakui pemerintah.			
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
		10	[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	84	87	103,57%

Sebanyak 8 (Delapan) dari 10 (sepuluh) IKU telah terealisasi serta mencapai bahkan melampaui target. Diantaranya ialah IKU 1.1., 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 dan 4.2, sedangkan 2 (dua) IKU lainnya yaitu 2.1 dan 3.3 belum mencapai target yang diharapkan.

Berikut gambaran ketercapaian berbagai IKU pada triwulan IV tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 :



Gambar 27. Perbandingan capaian dan target IKU tahun 2022 dan Triwulan IV tahun 2023

Gambar 27 memperlihatkan bahwa sebanyak 5 (lima) IKU di triwulan IV tahun 2023 memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 (IKU 1.1, 3.2, 3.3, 4.1 dan 4.2) sedangkan 5 (lima) IKU lainnya capaiannya berada dibawah capaian tahun 2022.

1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Sasaran indikator adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dan Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

a. Indikator Kinerja Utama 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

- 1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta didefinisikan sebagai berikut :
 - a) Kriteria pekerjaan: mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (*startup company*), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya, organisasi nirlaba, institusi/ organisasi multilateral, lembaga pemerintah; atau, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (*part-time*) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.
 - b) Kriteria kelanjutan studi: Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/ S2 terapan, S3/ S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus, PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu

kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus, PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.

c) Kriteria kewiraswastaan:

- (1) PTN Akademik dan PTN Vokasi: mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan; atau pekerja lepas (*freelancer*), atau sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.
- (2) PTN Seni Budaya: mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau pekerja lepas (*freelancer*) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf di atas.


Formula Perhitungan IKU 1.1.:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.


t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2

Tracer study terstruktur, yang dikelola oleh UPT Perkasa digunakan untuk memperoleh informasi maupun umpan balik dari alumni UNMUL terkait IKU 1.1. *Tracer study* akan diisi oleh alumni, dimana *reminder*-nya disebarakan melalui <https://perkasa.unmul.ac.id/perkasa/pages/tracer-study/read>. Berikut realisasi capaian IKU 1.1. tahun 2022:



Gambar 28. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan I-III Tahun 2023

Indikator Kerja Utama 1.1. UNMUL dari tahun 2023 triwulan I – III telah melampaui target yang telah ditetapkan. Demikian halnya dengan capaian UNMUL pada triwulan IV yang mampu melampaui target hingga diatas 60 %.




Gambar 29. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2023

Pola pertumbuhan jumlah lulusan S1 dan D4/ D3/ D2 yang mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta meningkat signifikan, namun peningkatannya tidak mampu melampaui target yang ditetapkan pada akhir triwulan. Universitas Mulawarman berdasarkan capaian tersebut harus mendorong dan menyusun strategi jangka pendek terutama


dalam hal peningkatan kualitas lulusan dan kompetensi melalui kebijakan seperti pengembangan kurikulum adaptif kreatif, dan program-program kegiatan di luar kampus seperti pemagangan dan perluasan jaringan kerjasama dengan dunia industri untuk program *student exposure*.

Indikator Kerja Utama 1.1 ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan, pada triwulan III 2023 realisasinya hampir sebesar capaian di tahun 2022 dengan target yang sama yaitu 60 persen (Gambar 30).



Gambar 30. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.1 sampai Triwulan III Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut gambaran perbandingan target dan IKU 1.1 triwulan IV tahun 2023 dibandingkan dengan tahun capaian IKU 1.1 2022



Gambar 31 Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.1 sampai Triwulan IV Tahun 2022 dan Tahun 2023

Capaian IKU 1.1. tahun 2022 (Gambar 31) tidak mencapai target sedangkan tahun 2023 telah berhasil mencapai target dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Kegiatan yang dilakukan UNMUL untuk mendukung realisasi capaian IKU 1.1. adalah dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelusuran (tracer study) hasil pengembangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian. Kegiatan tracer study dilaksanakan oleh UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (Perkasa) serta bekerjasama dengan surveyor yang berasal dari seluruh program studi yang ada di UNMUL. Pelaksanaan tracer studi diawali dengan pengumpulan dan penyesuaian data awal, pelatihan surveyor, dan pelaksanaan tracer studi yang terbagi menjadi 4 termin. Respon rate atau pengisian tracer study oleh alumni masih sudah optimal dan dari lulusan di tahun 2023 ialah 99,61 % yang mengisi lengkap. Hal tersebut telah memberi gambaran yang menyeluruh terhadap situasi riil alumni di masyarakat.

Lulusan yang tidak bekerja berdasarkan tracer study mencapai 2,71% dengan kendala paling utama ialah menjadi ibu rumah tangga dan mengurus keluarga (orangtua, saudara). Sementara terdapat 17,08% sedang mencari pekerjaan.

Sosialisasi tentang tracer study yang telah dilaksanakan telah secara optimal menjangkau ke seluruh alumni. Tingkat partisipasi lulusan dalam mengisi tracer study tahun 2023 tergolong tinggi, dan terdapat informasi yang sepenuhnya belum disampaikan serta mayoritas para alumni yang mengisi dan berpartisipasi tracer study memiliki rata-rata gaji di bawah UMR (55,27%).

Strategi yang akan dibangun selanjutnya ialah meningkatkan partisipasi alumni dalam tracer study dengan sosialisasi lebih ekstensif dan efisien tentang urgensi pengisian tracer studi bagi Alumni bekerja sama dengan program studi. Program Studi penting untuk mendapatkan sosialisasi sehingga dapat secara aktif berpartisipasi dengan melibatkan peran aktif serta jejaring organisasi kemahasiswaan. Penguatan sistem informasi dan partisipasi tracer study diharapkan dapat mempercepat respon para alumni UNMUL dalam mengisi tracer study. Sosialisasi berkala diharapkan dapat meningkatkan lebih banyak akses kepada alumni dan dapat memberikan pencapaian yang lebih baik untuk di tahun 2024 serta tahun-tahun berikutnya.

Program-program pengembangan diri dan kewirausahaan bagi alumni dilakukan lebih intensif selain untuk mahasiswa dan alumni. Bursa kerja, fasilitasi rekrutmen kerja, serta perluasan jaringan dengan dunia usaha dan industri juga sangat penting dilakukan.

b. Indikator Kinerja Utama 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Perguruan Tinggi adalah Persentase lulusan S1 dan D4/ D3 /D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional, dalam hal ini target yang diberikan sebesar 30 persen.

Pengalaman di luar kampus didefinisikan sebagai mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- i. Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
- ii. Proyek di desa: Proyek sosial/ pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- iii. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.
- iv. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.
- v. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- vi. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

- vii. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- viii. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.

Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional


Formula Perhitungan:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.


t = total jumlah mahasiswa

Berikut capaian akumulatif IKU 1.2 selama satu tahun pada triwulan I sampai III di UNMUL




Gambar 32. Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan I-III Tahun 2023

Capaian IKU 1.2 dari triwulan I sampai III memperlihatkan kecenderungan meningkat. Pada triwulan I capaian telah mencapai target, selanjutnya pada triwulan II target masih belum tercapai dan selanjutnya pada triwulan III berhasil melampaui target pada triwulan dengan capaian 22 persen. Berikut capaian IKU 1.2 pada semester IV tahun 2023 :




Gambar 33. Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2023

Gambar 33 memperlihatkan IKU 1.2. UNMUL dari tahun 2023 triwulan IV telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 32.50%.



Gambar 34. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023

Jika dibandingkan capaian IKU 1.2. UNMUL pada tahun 2022 dengan triwulan III tahun 2023, meskipun telah melampaui target namun capaian 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022.




Gambar 35. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023

Gambar 35 menunjukkan bahwa ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan, capaian IKU 1.2 Unmul mampu melampaui target dari 20 persen yang ditetapkan namun capaian ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 sangat menurun. Capaian 2022 mampu melebihi target hingga 308,75 persen sedangkan capaian pada triwulan III tahun 2023 IKU 1.2 tercapai 110 persen.

Pada triwulan IV capaian IKU. 1,2 mampu melampaui target namun masih jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mampu mencapai 204,15 persen terjadi penurunan 108,33 persen dibandingkan dari tahun 2022 meskipun target tahun 2022 lebih rendah dari target 2021.

Target IKU 1.2. yang ditetapkan Universitas Mulawarman kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 36). Dua tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan meningkat.



Gambar 36. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 Sampai 2024

Universitas Mulawarman dalam rangka merealisasikan target kinerja IKU 1.2 pada tahun 2023, melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan *Task Force* MBKM telah melakukan sosialisasi program MBKM baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen di seluruh Program Studi. Penyesuaian kurikulum, pengembangan panduan dan SOP MBKM juga telah disusun untuk memperlancar implementasi MBKM.

Implementasi MBKM telah terealisasi pada tahun 2023 di UNMUL meliputi: Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Magang dan Study Independen Bersertifikat (MSIB), Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB), Kampus Mengajar (KM), dan *Indonesian Student Mobility Awards* (IISMA).

Universitas Mulawarman melakukan pembimbingan dari mulai tahap proposal, seleksi, bimbingan intensif persiapan lomba dengan melibatkan dosen pembimbing dan dana kegiatan dalam rangka persiapan, pemberangkatan maupun insentif prestasi dalam rangka untuk menggerakkan mahasiswa untuk lebih berprestasi dalam setiap kompetisi baik tingkat nasional dan internasional.

Capaian IKU 1.2 telah berada diatas target namun sosialisasi MBKM masih perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dan saat ini masih diperlukan aturan mengenai konversi untuk pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan sejenisnya di luar kampus. *Standar Operational Procedure* (SOP) konversi atau pengakuan SKS sangat diperlukan terutama untuk program studi dan sosialisasi SOP tersebut kepada program studi,

dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus, baik kegiatan lomba maupun kegiatan lainnya.

Universitas Mulawarman telah melakukan penelusuran minat dan bakat di bidang olahraga serta memfasilitasi dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Universitas Mulawarman telah memfasilitasi kegiatan MBKM mandiri di luar kampus melalui kerjasama dengan fakultas sejalur maupun lembaga/ instansi terkait dengan memperhatikan waktu dan program/kegiatan yang dijalankan agar tercapai kesetaraan 20 SKS di luar kampus.

Kerjasama yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan MBKM diantaranya: Bank Indonesia, Bank Mandiri, UT tractors, Pegadaian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, CV Lumintu Logic, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Perkumpulan Gerakan Okoce, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, PT Adi Sarana Armada Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Berau Coal, PT Bukit Vista Nusantara, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Central Artificial Intelligence, PT Espay Debit Indonesia Koe, PT Gama Inovasi Berdikari, PT Hasmicro Solusi Indonesia, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Indika Energy tbk, PT Investthree Radhika Jaya Group, PT Kaltim Methanol Industri.

2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir, (2) Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi, dan (3) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

- a. *Indikator Kinerja Utama 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.*

Kriteria dari dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional ialah jika memenuhi sebagai berikut:

- 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan;
- 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*);
- 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan
- 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/ jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.

a). Kriteria Perguruan Tinggi:

- i. perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*); atau
- ii. perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

b). Kriteria Kegiatan: Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen.

Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- i. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.
- ii. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.
- iii. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.

a) Kriteria Pengalaman Praktisi:

i Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di:

- perusahaan multinasional;
- perusahaan swasta nasional;
- perusahaan teknologi global;
- perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- organisasi nirlaba kelas dunia;
- institusi/organisasi multilateral;
- lembaga pemerintah; atau
- BUMN/BUMD

ii Untuk PTN Seni Budaya:

Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:

- menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar);
- berkreasi independen atau menampilkan karya; atau
- menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.

b) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

Formula Perhitungan:


$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.


x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

Indikator Kerja Utama 2.1. UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target demikian halnya dengan triwulan III dan IV yang terus meningkat melampaui target yang ditetapkan yaitu dari target 20% tercapai 59,24%.




Gambar 37. Capaian IKU 2.1 Berdasarkan Triwulan I-III Tahun 2023




Gambar 38. Capaian IKU 2.1 Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2023

Indikator Kerja Utama 2.1 ditinjau berdasarkan perolehan pada triwulan I dan II mampu melampaui target hingga mencapai 10.46% sedangkan pada triwulan III diperoleh capaian dibawah target sebesar hanya 1,54% dari target yang ditetapkan.




Gambar 34. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023

Capaian IKU 2.1 pada triwulan I sampai III tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Capaian yang diperoleh pada tahun 2022 baru mencapai 52,3 persen.



Gambar 34. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 tahun 2022 dan triwulan IV tahun 2023

Capaian IKU 2.1 pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan capaian. Presentasi capaian yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar 296,20% dibandingkan dengan tahun 2023 hanya 72,30%.



Gambar 35. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 Sampai 2024

Target IKU 2.1. yang ditetapkan UNMUL kecenderungan meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 namun menurun di tahun 2023 (Gambar 35). Tahun mendatang diprediksi dengan asumsi kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2024 dapat menurun.

Program yang telah dilakukan oleh UNMUL dalam upaya mencapai target indikator kinerja adalah dengan terus melakukan pendataan jumlah program dosen yang melaksanakan tridharma diluar kampus dan terus mendorong atau memberikan kesempatan dan program yang mendukung agar dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik di luar kampus. Kegiatan tersebut berupa keterlibatan dalam berbagai proyek kerjasama UNMUL dengan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dunia industri baik skala nasional maupun internasional, serta dengan NGO/LSM baik nasional maupun internasional.

Capaian IKU 2.1. secara keseluruhan UNMUL telah berhasil mencapai target bahkan melebihi, namun masih bisa dimaksimalkan dengan sistem pelaporan kegiatan yang masih untuk kegiatan semua dosen dalam SISTER secara kontinyu. Dari 1179 jumlah dosen di UNMUL baru 70 persen yang melaporkan data terbaru terkait kinerja tridharmanya. Namun demikian, dari data yang ada masih sangat sedikit dosen yang terlibat dalam kegiatan di universitas-universitas QS100 (berdasarkan ilmu)

Peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam pembinaan mahasiswa berprestasi memerlukan program dan insentif dari bidang kemahasiswaan yang mampu mendorong, membimbing serta memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetisi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja IKU 2.1. adalah dengan mendorong dosen untuk membina mahasiswa berprestasi, menjalin kerjasama dengan pihak luar kampus, menjalin komunikasi dengan pihak KONI atau BUMD, dan serta dibutuhkan peran aktif dari jurusan untuk terus mendata kegiatan yang dilakukan dosen dalam mendukung kegiatan mahasiswa dalam mengikuti lomba untuk dilaporkan kepada fakultas.

b. Indikator Kinerja Utama 2.2: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja

Indikator yang terkait dengan kriteria dari IKU 2.2. ialah sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.
- 2) Lembaga kompetensi
 - a) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
 - b) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - d) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
 - e) Sertifikasi dari perusahaan BUMN.
- 3) Berpengalaman Praktisi
 - a) Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di: perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD.
 - b) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di: perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup*) teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi /organisasi multilateral, lembaga pemerintah, BUMN/ BUMD.

Formula Perhitungan:


$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = Jumlah dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)


y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

Berikut gambaran capaian IKU 2.2 tahun 2023 tirulan I sampai III :




Gambar 36. Capaian IKU 2.2 Berdasarkan Triwulan I-III Tahun 2023

Berdasarkan gambar 36, diketahui bahwa capaian dari triwulan I terus meningkat sampai triwulan III, serta terus meningkat melampaui target pada triwulan IV yaitu sebesar 41.11 persen yang disajikan dalam gambar berikut :




Gambar 36. Capaian IKU 2.2 Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2023

Capaian IKU 2.2. UNMUL dari tahun 2023 triwulan I dan III mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan grafik perbandingan capaian tahun 2022 terhadap triwulan III tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 37. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023


Berikut gambaran perbandingan capaian IKU 2.2 tahun 2022 dengan triwulan IV tahun 2023 :



Gambar 38. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023

Capaian IKU Triwulan I-III mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan grafik perbandingan capaian IKU 2.2 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Target yang telah ditetapkan UNMUL pada tahun 2022 dan 2023 masih dengan angka yang sama yaitu 40% namun presentasi capaian menurun ditahun 2023 hingga 63 % (gambar 37)

Grafik perbandingan capaian IKU 2.2 tahun 2022 dengan tahun 2023 pada triwulan IV mampu melampaui target sebesar 40%. Namun target tahun 2023 diturunkan 20% dari target yang ditetapkan tahun 2022.



Gambar 38. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 Sampai 2024

Target IKU 2.2. yang ditetapkan Universitas Mulawarman memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya (Gambar 38). Dengan kondisi yang sama, jika tidak ditingkatkan maka capaian target di tahun 2024 memiliki kecenderungan menurun.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target dari pencapaian indikator kinerja yaitu pendataan jumlah dosen yang sesuai kriteria yaitu yang berkualifikasi akademik S3, memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan study doktoral dan melakukan pendataan pada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi. Program sosialisasi informasi study lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri secara kontinyu di adakan buat dosen. Program bantuan test kemampuan bahasa asing, pelatihan persiapan studi luar negeri, pelatihan dan informasi beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Dosen-dosen yang tidak mampu bersaing dalam mendapatkan beasiswa program doctor karena factor usia, universitas memberikan bantuan dan fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah setempat.

Capaian jumlah dosen yang berkualifikasi S3 sudah terpenihi, namun ada beberapa beberapa hal yang menghambat atau membatasi dosen untuk mendapatkan kualifikasi Doktor diantaranya jumlah beasiswa yang terbatas, kurangnya dana penelitian, motivasi dosen yang

rendah melaksanakan studi lanjut ke luar daerah serta belum semua dosen tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan program doktor dan melakukan pemantauan proses penyelesaian dosen yang sedang studi lanjut program doctoral, menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya dengan mitra program beasiswa bagi dosen, menghimbau dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi/ profesi agar mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan profesinya, dan Fakultas melakukan kerjasama pendidikan dengan universitas lain agar dapat mempermudah para dosen yang belum S3 bisa dapat lebih mudah dalam melanjutkan studi S3.

c. Indikator Kinerja Utama 2.3: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

Riset dan inovasi merupakan komponen utama yang membantu dalam upaya menyelesaikan permasalahan serta tantangan di masyarakat dan hilirisasi riset menjadi langkah lanjutan dari rangkaian riset serta inovasi. Berikut kategori luaran karya dosen yang masuk dalam IKU 2.3.

1) Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

a) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik.

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

b) Karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
----------------------------------	----------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.
---	---

c) Studi kasus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.

d) Laporan penelitian untuk mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.

2) Karya terapan, terdiri atas:

a) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional.

b) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3) Karya seni, terdiri atas:

a) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau ▪ mendapat penghargaan berskala internasional. 	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

b) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

c) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/ direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau ▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

d) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

Formula Perhitungan:


$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)


y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

Berikut capaian akumulatif IKU 2.3 tri semester I sampai III tahun 2023




Gambar 39. Capaian IKU 2.3 Berdasarkan Triwulan I-III Tahun 2023

Capaian IKU 2.3. UNMUL pada tahun 2023 triwulan I dan II telah melampaui target selanjutnya pada triwulan III mampu melampaui target hingga 100%. Demikian halnya dengan TW IV, capaian IKU 2.3 sebesar 1.2.




Gambar 39. Capaian IKU 2.3 Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2023

Berikut perbandingan target dan capaian IKU 2.3 tahun 2022 dan tahun 2023 (hingga triwulan III) :




Gambar 40. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3 Tahun 2022 dan Triwulan III Tahun 2023

Terjadi penurunan capaian triwulan III 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun demikian capaian telah melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 41. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3 Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023

Capaian IKU 2.3 pada triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 meskipun target yang ditetapkan sama. Capaian IKU 2.3 mampu melampaui target yang ditetapkan meskipun menurun dari capaian tahun 2023.



Gambar 41. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3. Tahun 2021 Sampai 2024

Target IKU 2.3. yang ditetapkan UNMUL menurut renstra cenderung menurun, meskipun masih berada diatas target (Gambar 41). Tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang sama maka capaian target di tahun selanjutnya akan menurun terutama di tahun 2024 dapat berada di bawah target.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja Dosen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen didorong dengan kebijakan anggaran untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan jurnal/karya ilmiahnya ke jurnal-jurnal terindeks/bereputasi internasional. Pemberian insentif/*reward* terhadap dosen yang mempublikasikan artikelnya, diberikan pelatihan dan pendampingan bagi dosen yang belum pernah publikasi di jurnal internasional.

Target IKU 2.3 walaupun telah terpenuhi namun beberapa hambatan dalam meningkatkan capaian IKU ditemui diantaranya masih rendahnya insentif/anggaran dari internal baik untuk peneltian maupun publikasi dan adanya ketidakmerataan kemampuan dosen dalam menulis atau mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Internasional.

3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sasaran indikator terdiri dari 3 Indikator kinerja kegiatan, yaitu (1) Persentase program studi S1 dan D4/ D3/ D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, (2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/ D3/ D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot

evaluasi, dan (3) Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

4. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sasaran indikator terdiri dari 3 Indikator kinerja kegiatan, yaitu (1) Persentase program studi S1 dan D4/ D3/ D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, (2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/ D3/ D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi, dan (3) Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

a. Indikator Kinerja Utama 3.1: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Perjanjian kerja sama yang menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan diperkuat dengan bentuk kerja sama seperti:

- 1) PTN Akademik: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh, serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
 - 2) PTN Vokasi: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh, menyediakan kesempatan kerja, dan mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi, serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.
 - 3) PTN Seni Budaya: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
- a) Kriteria mitra:
- (1) perusahaan multinasional;
 - (2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
 - (3) perusahaan teknologi global;
 - (4) perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;

- (5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- (6) institusi/ organisasi multilateral;
- (7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subjek);
- (8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
- (9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
- (10) rumah sakit;
- (11) UMKM; atau
- (12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.


Formula Perhitungan:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.


x = jumlah program studi S1.

y = jumlah program studi D4/D3/D2.




Gambar 42. Capaian IKU 3.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2023

Capaian IKU 3.1. UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan III belum melampaui target yang ditetapkan (Gambar 42). Selanjutnya berikut capaian IKU 3.1 untuk triwulan 4:




Gambar 43. Capaian IKU 3.1 Triwulan IV 2023

Dari gambar 43 diketahui bahwa capaian kumulatif IKU 3.1 triwulan IV tahun 2023 sebesar 65 persen atau melampaui dari target (60%). Berikut perbandingan capaian antara tahun 2022 dengan triwulan III tahun 2023 :




Gambar 44. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2022 dan Triwulan I-III Tahun 2023

Jika dibandingkan antara capaian 2022 dengan triwulan III tahun 2023 terlihat bahwa persentase capaian menurun, namun demikian capaian triwulan II tahun 2023, telah memenuhi bahkan melampaui target. Berikut capaian semester IV tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 :



Gambar 45. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2022 dan Triwulan IV Tahun 2023

Dari gambar 45 terlihat bahwa dibandingkan tahun 2022, capaian triwulan IV tahun 2023 mengalami penurunan, namun demikian capaian tahun 2023 telah mampu melampaui target yang telah dinaikan dibandingkan tahun 2022.



Gambar 46. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Target IKU 3.1 yang ditetapkan cenderung meningkat bahkan melampaui target (Gambar 46), dan berdasarkan prediksi tahun mendatang capaian dengan target yang sama dengan tahun 2023, maka capaian akan melandai cenderung menurun.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 3.1. yaitu dengan pendataan kegiatan kerjasama melalui aplikasi *simkerma.unmul.ac.id* dan *spa.unmul.ac.id* dengan memaksimalkan pendataan MoU/Nota Kesepahaman, MoA/PKS ataupun IA/Kontrak Kerjasama pada seluruh program studi yang ada di UNMUL. Pelaksanaan kegiatan seperti Program merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM) dengan sekolah mitra dengan perjanjian kerjasama juga berkontribusi positif pada ketercapaian IKU 3.1. Data dari dashboard aplikasi Laporan Kerjasama (<http://laporankerma.kemdikbud.go.id/dashboard>) jumlah MoU aktif unmul adalah 723, jumlah MoA 744 dan jumlah IA adalah 1049.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja IKU 3.1 diantaranya adalah mendorong fakultas-fakultas di UNMUL untuk bekerjasama dengan mitra baik dari pemerintahan, dunia industri dan NGO/ LSM untuk kegiatan akademik maupu non akademik terutama program MBKM yang melibatkan prodi-prodi di fakultas masing-masing. seperti meningkatkan minat dosen dalam menjalin kerjasama atau mitra serta memperluas kerja sama tidak hanya mitra di dalam negeri tetapi juga mitra di luar negeri serta adanya perubahan biaya dalam rangka pembiayaan magang/ praktik jika telah ada kerjasama.

b. Indikator Kinerja Utama 3.2: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi

Program studi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, diharapkan menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis pada peserta didik (*student centered learning/SCL*). Metode SCL yang diterapkan termasuk didalamnya adalah metode berbasis pemecahan kasus (*case based method*) dan *project-based learning* sebagai indikator kinerja utama Transformasi Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.


- 1) Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).
 - a) Pemecahan kasus (*case method*): mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus, mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
 - b) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*): kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan, kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi, setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.
- 2) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.


t = total jumlah mata kuliah.

Berikut gambaran capaian IKU 3.2 sampai dengan triwulan III tahun 2023 :




Gambar 47. Capaian IKU 3.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2023

Capaian IKU 3.2 UNMUL pada tahun 2023 triwulan I sampai III meningkat dan melampaui target yang ditetapkan




Gambar 48. Capaian IKU 3.2 Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2023

Capaian IKU 3.2 UNMUL pada tahun 2023 triwulan IV mengalami peningkatan hingga mencapai 78 persen dari 40 persen yang ditargetkan. Berikut capaian IKU 3.2 tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 :




Gambar 49. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2 Tahun 2022 dan Tahun 2023

Capaian IKU 3.2 meningkat pesat di triwulan III dibandingkan dengan tahun 2022, dimana capaian mencapai 200 persen dari yang ditargetkan. Selanjutnya capaian semester IV tahun 2023 sedikit menurun yaitu 195 persen namun tetap berada diatas target yang diharapkan.



Gambar 50. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2 Tahun 2022 dan Tahun 2023



Gambar 51. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2. Tahun 2021 sampai 2024

Target IKU 3.2 yang ditetapkan UNMUL di dalam renstra cenderung meningkat melampaui target. Tahun mendatang diprediksi capaian target di tahun selanjutnya juga melampaui target.

Sosialisasi dan workshop tentang pembelajaran dengan metode pemecahan kasus (*Case Methods Learning*) dilakukan kepada dosen-dosen di Unmul serta revisi Satuan Acara Perkuliahan untuk mengadopsi metode pembelajaran pemecahan kasus ini pada mata kuliah-mata kuliah yang bersesuaian, sehingga IKU 3.2 tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan proyek kerjasama dimanfaatkan untuk pembelajaran model ini. Kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (*Case Method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek pada setiap mata kuliah

Faktor yang menghambat dalam proses pencapaian indikator kinerja IKU 3.2 meliputi adanya sejumlah dosen belum memahami strategi pembelajaran berbasis *Case Method* atau pembelajaran kelompok berbasis proyek, sehingga sosialisasi, *workshop* ataupun pelatihan masih perlu dilakukan secara terus menerus.

c. Indikator Kinerja Utama 3.3: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki penghargaan atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah

- 1) Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau
- 2) Lembaga akreditasi internasional lainnya seperti :

- British Accreditation Council (BAC);
- The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);
- The Quality Assurance Agency (QAA);
- The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);
- Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);
- Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);
- Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ);
- Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);
- Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);
- The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);
- The Association of MBAs (AMBA);
- EFMD Quality Improvement System (EQUIS);
- International Accreditation Council for Business Education (IACBE);
- Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);
- Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);
- Royal Society of Chemistry (RSC);
- The Rehabilitation Council of India (RCI); atau
- Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)


Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.


x = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

y = jumlah program studi D4/D3/D2.




Gambar 52. Capaian IKU 3.3 berdasarkan triwulan I-III tahun 2023

Capaian IKU 3.3 stabil (sebesar 3.23%) dari triwulan I sampai triwulan III tahun 2023 dan telah melampaui target yang ditetapkan (3%), namun demikian pada triwulan IV capaian IKU 3.3 belum berhasil melampaui target yang ditetapkan (5%).




Gambar 53. Grafik Capaian IKU 3.3 berdasarkan triwulan IV tahun 2023

Berikut perbandingan capaian IKU 3.3 tahun 2022 dengan IKU pada triwulan III tahun 2023 :



Gambar 54. Perbandingan target dan capaian IKU 3.3 tahun 2022 dan Triwulan III tahun 2023

Capaian IKU 3.3 tahun 2022 dibandingkan dengan Triwulan III 2023 terlihat telah terjadi peningkatan jumlah prodi terakreditasi internasional serta telah melampaui target yang telah ditetapkan.



Gambar 55. Perbandingan target dan capaian IKU 3.3. Tahun 2022 dan triwulan IV tahun 2023

Pada triwulan IV tahun 2023, capaian IKU 3.3 UNMUL mengalami peningkatan dengan presentase capaian sebesar 64.6 persen dibandingkan tahun 2022 (63.4%).

Target IKU 3.3 yang ditetapkan UNMUL kecenderungan meningkat terhadap target. Dua tahun mendatang diprediksi capaian target akan meningkat dengan dengan asumsi adanya kebijakan yang signifikan dalam program akreditasi internasional.

Strategi yang dilakukan untuk menggapai target indikator kinerja IKU 3.3 yaitu UNMUL harus menempatkan program akreditasi internasional prodi-prodi, sebagai prioritas dengan memberikan kebijakan penganggaran yang memadai, serta memberikan pelatihan dengan mengundang pakar untuk merevitalisasi kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)*. Seleksi dan pemantauan prodi-prodi yang siap untuk diajukan akreditasi internasional harus secara rutin dilakukan dan diiringi dengan pelaksanaan workshop serta pendampingan pengajuan akreditasi internasional.

Hambatan dalam mencapai indikator kinerja IKU 3.3 diantaranya adalah masih banyaknya prodi yang belum siap melaksanakan akreditasi internasional terkendala kurikulum, sarana, dan dana yang cukup mahal, serta belum banyak mata kuliah yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Universitas Mulawarman dalam rangka mendukung pencapaian harus mendorong program-program *staff/student mobility* melalui skema *credit transfer*, *visiting professor*, *summer school*, atau dengan membuka kelas-kelas paralel berbahasa Inggris untuk meningkatkan internasionalisasi prodi. Program *outbound* harus dilakukan/ditingkatkan *student exposure* dengan berbagai skema pertukaran mahasiswa misalnya *credit transfer/earning*, *internships/magang riset*, *join thesis/publication*, ataupun program *short course* di luar negeri yang mampu meningkatkan kualitas lulusan.

5. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi


Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan (2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80. Gambaran capaian ketiga IKK ini adalah sebagai berikut.

a. Indikator Kegiatan 4.1: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi


pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.




Gambar 56. Capaian IKU 4.1 berdasarkan triwulan tahun 2023

Capaian IKU 4.1 UNMUL pada tahun 2022 selama Triwulan I, II dan III belum ada penilaian selanjutnya pada Triwulan IV mencapai target yang telah ditetapkan yaitu mencapai angka kinerja 78,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja UNMUL dalam tata kelola dan akuntabilitas mendapat nilai BB.



Gambar 57. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4.1 tahun 2021 dan tahun 2022

Capaian IKU 4.1 mengalami kenaikan sebesar 3,31 persen dibandingkan tahun 2022. Presentase nilai yang diperoleh dengan predikat BB yaitu 78,65%.



Gambar 58. Perbandingan target dan capaian IKU 4.1. tahun 2021 sampai 2024

Target IKU 4.1 yang ditetapkan UNMUL cenderung meningkat dan UNMUL telah menyusun strategi dalam upaya mencapai target kinerja indikator terutama berkaitan dengan tatakelola dan akuntabilitas dengan melaksanakan perbaikan secara kontinyu pengumpulan data dukung SAKIP dengan sistem yang lebih baik dengan melibatkan tim SAKIP yang sudah melaksanakan evaluasi pada semua komponen SAKIP.

Permasalahan yang dihadapi dalam tatakelola dan akuntabilitas yang lebih baik adalah belum efisiennya tatakelola dokumen SKP, yang menjadi *cascading* kinerja yang kemudian menjadi target kinerja tahun 2023.

Strategi yang dapat dilakukan untuk bisa mencapai target kinerja tatakelola dan akuntabilitas organisasi UNMUL yaitu dengan menyusun SKP disertai perencanaan baik yang merupakan dokumen *cascading* untuk mempermudah melakukan penjenjangan kinerja dan pencapaian kinerja. Hasil evaluasi tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya. Pengembangan Aplikasi Internal perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi laporan kinerja di UNMUL, agar dapat menghasilkan dokumen yang dapat menjadi rujukan resmi serta dapat dimanfaatkan oleh Pihak yang berkepentingan sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014.


b. Indikator Kegiatan 4.2: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan merupakan penggabungan dari nilai EKA dan IKPA. Sampai dengan triwulan III tahun 2023, perhitungan NKA menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total NKA } 100\% = (60\% \times \text{EKA}) + (40\% \times \text{IKPA})$$


dimana kemudian pada triwulan IV sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansu dan Pelaporan Keuangan, rumus yang digunakan berubah menjadi

$$\text{Total NKA } 100\% = (50\% \times \text{EKA}) + (50\% \times \text{IKPA})$$




Gambar 59. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan I-III tahun 2023

Capaian kinerja anggaran IKU 4.2 UNMUL pada tahun 2023 selama Triwulan I, II dan III mengalami kenaikan. Selanjutnya hingga pada triwulan IV target capaian yang ditetapkan sebesar 84 poin mampu melampaui hingga 3 poin dari target yang di tetapkan. Berikut capaian IKU 4.2 triwulan IV tahun 2023 :




Gambar 60. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan IV tahun 2023

Selanjutnya jika dibandingkan capaian tahun 2022 dengan triwulan III tahun 2023 terlihat bahwa terjadi penurunan capaian sebagaimana gambar berikut :




Gambar 61. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2 tahun 2022 dan Triwulan III tahun 2023



Gambar 62. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2 tahun 2022 dan Triwulan IV tahun 2023

Perbandingan grafik capaian IKU 4.2 tahun 2022 dari triwulan I sampai triwulan III mengalami penurunan capaian. Capaian IKU 4.2 triwulan I hingga triwulan III yang tidak memiliki target atau hanya 0 persen mengalami presentase capaian 10 poin dengan angka realisasi lebih rendah dari tahun 2022 yaitu sebesar 52 poin, sedangkan pada triwulan IV grafik perbandingan antara tahun 2022 mengalami penurunan presentase capaian sebesar 8,44 persen dari 112,01 persen menjadi 103,57 persen.



Gambar 63. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2. tahun 2021 sampai 2024

Target IKU 4.2 yang ditetapkan UNMUL sedikit meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 serta sedikit menurun di tahun 2023. Prediksi selanjutnya akan terjadi stagnasi atau capaian yang tidak berubah jika tidak ada kebijakan yang strategis untuk meningkatkan daya serap anggaran.

Strategi pencapaian keberhasilan indikator kerja anggaran yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pelaporan pada aplikasi SIMPROKA SPASIKITA, melakukan pengawasan kegiatan sesuai dengan DIPA anggaran, serta melaksanakan evaluasi serapan anggaran Universitas per triwulan dan mengurangi jumlah revisi di tahun berjalan yang masih terlalu banyak sehingga mempengaruhi nilai konsistensi dan efisiensi.

Permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja anggaran adalah waktu penyesuaian dengan aplikasi keuangan (MOLK) dan Sirenbaja yang cukup lama, banyaknya revisi anggaran yang diterima, pengesahan belanja yang dilakukan oleh bagian unit yang lain masih per triwulan serta kerjasama dan koordinasi antar bagian terutama bagian keuangan dan PPK masih belum berjalan lancar sehingga hal ini menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja keuangan.

Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja keuangan diantaranya adalah perlunya koordinasi yang baik antara bagian keuangan dan PPK terkait daya serap anggaran, minimalisir pergeseran revisi anggaran serta pengesahan belanja diupayakan dilaksanakan tiap bulan sehingga laporan pada SIMPROKA bisa berjalan dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Rektor Universitas Mulawarman dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada DIPA Awal Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp450,154,027,000 (*Empat Ratus Lima Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Pagu anggaran Universitas Mulawarman pada tahun 2023, mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu sebagai berikut:


Tabel 14. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2023

Urutan Revisi	Nilai	Waktu											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Revisi 1	Rp 502.099.955.899				01/04/2023								
Revisi 2	Rp 504.599.955.899					02/05/2023							
Revisi 3	Rp 505.352.624.000						14/06/2023						
Revisi 4	Rp 617.851.178.000							25/07/2023					
Revisi 5	Rp 618.492.290.000								05/09/2023				
Revisi 6	Rp 654.406.038.000								26/09/2023				
Revisi 7	Rp 655.601.038.000									06/10/2023			
Revisi 8	Rp 708.952.644.000										30/01/2023		

Sumber: BPKH Universitas Mulawarman, Tahun 2023

Gambar 57. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2023


Pagu anggaran UNMUL sebagaimana tercantum dalam DIPA Akhir UNMUL Tahun 2023 sebesar Rp708,952,644,000 (*Tujuh Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sumber dana sebagai berikut:



Sumber: BUK Universitas Mulawarman, Tahun 2023

Gambar 58. Rincian Sumber Dana Universitas Mulawarman Tahun 2023

Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2023 dari semua sumber dana sebesar Rp671.726.188.569 atau presentase daya serap mencapai 94,89%. Deskripsi realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 diuraikan pada gambar berikut:



Sumber: satuDJA per tanggal 29 Januari 2023

Gambar 59. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2023

Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2023 berdasarkan rincian sumber dana, sebagai berikut:


No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
1	Rupiah Murni 4257	171,919,571,000	169,783,293,773	98.76%
2	BOPTN 4470	50,335,212,000	47,644,954,509	94.66%
3	Badan Layanan Umum (PNBP) 4471	486,697,861,000	455,297,940,287	93.55%
Total		708,952,644,000	672,726,188,569	94.89%

Sumber: OM-SPAN per tanggal 29 Januari 2024

Gambar 60. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2023 Berdasarkan Rincian Sumber Dana

Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi dari semua sumber dana pada Tahun 2023 sebesar Rp36,226,455,431 (*Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).


Universitas Mulawarman sehubungan dengan anggaran Rupiah Murni Tahun 2023 dalam skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional (BOPTN), dari pagu sebesar Rp50.335.212.000, terealisasi sebesar Rp47.644.954.509 atau 94.66%. Capaian realisasi anggaran UNMUL berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Rektor UNMUL Tahun 2023 sebagai berikut:




Sumber: satuDJA per tanggal 29 Januari 2023

Gambar 61. Capaian Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2023

(1) Kegiatan 1: (4257) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Rupiah Murni






Sumber: OM-SPAN per tanggal 29 Januari 2023


Gambar 62. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terserap sebesar 98,76% dari pagu anggaran sebesar Rp171.919.571.000 atau sebesar Rp169.783.293.773.

(2) Kegiatan 2: (4470) Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional







Sumber: OMSPAN per tanggal 29 Januari 2023

Gambar 63. Capaian Anggaran Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional
 Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional terserap sebesar 94,66% dari pagu anggaran sebesar Rp50.335.212.000 atau sebesar Rp47.644.954.509.

(3) Kegiatan 3: (4471) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi






Sumber: OMSPAN per tanggal 29 Januari 2023

Gambar 64. Capaian Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi terserap sebesar 93,55% dari pagu anggaran sebesar Rp486.697.861.000 atau sebesar Rp455.297.940.287.

2. Efisiensi Anggaran

Sisa pagu anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2023 berdasarkan sumber dana sebagai berikut sesuai dengan aplikasi OMSPAN per tanggal 29 Januari 2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: OMSPAN per tanggal 29 Januari 2023

Gambar 65. Sisa Pagu Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2023 Berdasarkan Rincian Sumber Dana

Merujuk pada data sisa pagu anggaran di atas, terdapat efisiensi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2023 dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp 2.136.277.227 (*Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), serta sumber dana Badan Layanan Umum (PNBP) sebesar Rp 31.399.920.713 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*).

Pada tahun 2023 Universitas Mulawarman melakukan efisiensi anggaran sebesar 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dari sumber dana PNBP. Dana ini digunakan untuk mendukung capaian IKU 3.3 yaitu Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Universitas Mulawarman pada tahun 2023 melakukan inovasi berupa pembuatan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA) dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggantikan aplikasi Sistem Perencanaan dan Anggaran (SPA). Aplikasi ini dibuat sebagai bentuk modernisasi layanan terutama di bidang perencanaan dan penganggaran dimana pada aplikasi ini ditambahkan fitur penyusunan anggaran berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu agar penganggaran Universitas Mulawarman lebih terarah dan tepat sasaran. Terlampir hasil tangkapan layar aplikasi SIRENA Unmul (kolom anggaran disamarkan).

Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

Tahun: 2024, Versi: DEFINITIF, Sumber Dana: PNPB, Unit Kerja: 1 | Universitas Mulawarman

Tampilkan, Tampilkan Grafik, Download Excel

Indikator	Sasaran Kinerja	IKU	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran
Kualitas Kegiatan Mahasiswa dan Lulusan	SK-1 - Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	IKU 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	7	88	
		IKU 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	6	90	
Kualitas	SK-2 - Meningkatnya	IKU 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di OS100 berdasarkan bidang ilmu (OS100 by subject), bekerja sebagai			

Gambar 66. Tampilan Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA)

2. Penghargaan

Universitas Mulawarman pada tahun 2023 mendapatkan penghargaan :

- 1) Penghargaan Gold Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Media Sosial



Gambar 67. Penghargaan Gold Winner

- 2) Penghargaan Gold Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Unit Layanan Terpadu



Gambar 68. Penghargaan Gold Winner

3. Program Crosscutting / Collaborative

Universitas Mulawarman pada tahun 2023 melakukan program *crosscutting /collaborative* berupa kegiatan *Matching Fund* Kedai Reka dengan total 3 judul kegiatan yang berbeda. Kelima kegiatan tersebut terurai sebagai berikut:

- 1) LYGODIOMASK : Hilirisasi, upscalling dan pendaftaran izin edar serta komersialisasi secara Digital Marketing untuk Produk Masker Peel-off dari *L. microphyllum*
Secara umum fase pengembangan dalam program ini dibagi menjadi tiga fase yaitu fase analisis, design & development, dan dissemination. Gambar diatas menunjukkan tahapan kegiatan pengembangan yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilaksanakan. Pada fase awal, dilakukan pendekatan survei awal berupa analisa pasar dan kebutuhan masyarakat terkait masker Peel Off, selain itu juga dilakukan analisa kebutuhan produksi dalam rangka hilirisasi hasil paten pengusul dengan nomer paten IDS000005239 dimulai dari skala laboratorium, menjadi produksi skala pilot (skala terbatas). Pada fase berikutnya, dilakukan produksi skala laboratorium melalui penyiapan bahan baku yang telah terstandar (oleh pengusul PT), evaluasi yaitu uji acceptabilitas, organoleptis (meliputi bau, warna, tesktur dan homogenitas), daya sebar, pH, viskositas dan waktu

mengering, uji iritan dan uji stabilitas. Uji ini dilakukan secara menyeluruh terhadap prototipe skala laboratorium termasuk validasi yang dilaksanakan oleh mitra kemudian dilanjutkan dengan validasi untuk skala industry. Desain kemasan, label, merk, dan logo dilakukan dengan kolaborasi antara insan akademisi PT pengusul dan Mitra yakni CV. Berlian kosmetik berbasis hasil survey analisa pasar dan kebutuhan yang sebelumnya telah dilakukan. Sertifikasi dan pendaftaran produk yang telah di evaluasi secara menyeluruh terutama sertifikasi halal, efikasi, keamanan serta lolos Quality Control untuk meningkatkan nilai jual produk (Marketable dan sustainable) sehingga nantinya dapat diterima masyarakat. CV. Berlian kosmetik sebagai mitra berperan sebagai fasilitas yang telah tersertifikasi CPKB untuk pengajuan izin edar kosmetika melalui BPOM sehingga dapat memfasilitasi produksi masker Peel Off dan pengajuan izin edarnya. Pada fase ketiga dilakukan dissemination yaitu komersialisasi produk masker Peel Off yang telah memiliki izin edar menggunakan berbagai media online dalam rangka digital marketing sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Luaran yang diharapkan dari kegiatan Matching Fund adalah Kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk berbasis digital marketing. Produk/prototype yang siap untuk proses sertifikasi, serta produk hasil hilirisasi dengan nomer Izin edar yang siap untuk dipasarkan. Sebagai tindak lanjut pemanfaatannya bagi mitra dan atau penerima manfaat yaitu menghasilkan produk baru yang memiliki inovasi bernilai tinggi dan keuntungan dari penjualan produk masker peel off yang telah memiliki izin edar melalui CV. Berlian Kosmetik sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, serta digital marketing. Untuk Perguruan Tinggi dimana mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar diluar kampus, Dosen menjadi pembicara dalam seminar, mengisi kuliah pakar di kampus lain, mendapatkan Praktisi mengajar serta Artikel Accepted di Jurnal Terindeks Sinta.



NOTA KESEPAHAMAN



**BERLIAN
KOSMETIK**

Nomor : 56 Tahun 2023

Nomor : 16/MOU/VII/2023

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Rektor

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Bersama

Direktur

CV BERLIAN KOSMETIK

Sepakat mengadakan kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang didasari oleh aturan yang berlaku.


Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Samarinda pada tanggal [31] [Juli] 2023
Dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektor


Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur., M.Si.IPU

CV BERLIAN KOSMETIK

Direktur



dr. Ainul Indra Jaya, MMRS



PERJANJIAN KERJA SAMA



BERLIAN
KOSMETIK

ANTARA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAN

CV. BERLIAN KOSMETIK

TENTANG

MASKER PEEL-OFF BERBASIS EKSTRAK *Lygodium microphyllum*

Nomor : 38 Tahun 2023

Nomor : 17/PKS/VII/2023

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga (31-7-2023)** yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS MULAWARMAN**, berkedudukan di Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119, Kalimantan Timur, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur M.Si., IPU**, selaku Rektor Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **Universitas Mulawarman** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **CV. BERLIAN KOSMETIK** berkedudukan di Dusun Krajan, Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 diwakili oleh **apt. Edy Purwanto S.Si.** selaku **CEO** yang diangkat berdasarkan, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **CV. Berlian Kosmetik** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam produksi kosmetik.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

	Page 1	
--	--------	--

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan kedua belah pihak, dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan kegiatan Bersama di bidang Hilirisasi produk.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengikat kedua belah pihak untuk dapat bekerjasama dengan baik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

- 1) Pengembangan formulasi *Scale up* produk;
- 2) Pengembangan Laboratorium *Teaching Industry Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
- 3) Pengujian produk *scale up Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
- 4) Sertifikasi dan komersialisasi produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan layanan pengembangan formulasi *Scale up* produk; pengembangan Laboratorium *Teaching Industry*; pengujian produk *scale up* plester pelindung luka mulut di *Teaching Industry*; serta sertifikasi dan komersialisasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan laporan progres kerja hilirisasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - c. Mendapatkan konsultasi dalam pengembangan hilirisasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* ;
 - d. Mendapatkan bimbingan untuk dosen dan mahasiswa yang melakukan magang di CV. Berlian Kosmetik dari PIHAK KEDUA.
 - e. Mendapatkan *royalty* dari *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - f. Mendapatkan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan formulasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* untuk skala laboratorium.
 - b. Terlibat dalam proses produksi, dan pengujian produk bersama mitra;
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dalam menyediakan pendanaan yang diperlukan dalam biaya pengembangan produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - d. Menyusun dan mengembangkan konsep desain dan strategi pemasaran produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;

- e. Melakukan pemasaran produk ke seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia yang meliputi pengenalan produk secara langsung maupun secara digital.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan konten materi untuk dikembangkan pada produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - b. Mendapatkan laporan pemasaran dan pemasukan dari produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* yang dikembangkan.
 - c. Mendapatkan *royalty* dari hasil penjualan produk plester Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* yang dipasarkan;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memproduksi formulasi *scale up* produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - b. Menjamin bahwa produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* memenuhi standar yang disyaratkan;
 - c. Menyediakan fasilitas pengujian produk *scale up* Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* di *Teaching Industry*;
 - d. Menyediakan konsultasi dalam pengembangan hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - e. Menjamin bahwa seluruh produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* tidak melanggar hak cipta dengan pihak lain;
 - f. Menyediakan bimbingan untuk dosen dan mahasiswa yang melakukan magang di CV. Berlian Kosmetik
 - g. Bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap keabsahan seluruh komponen yang digunakan dalam pengembangan hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* tanpa seizin PIHAK KESATU;
 - h. Memberikan laporan berkala kemajuan hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* setiap sebulan sekali kepada PIHAK KESATU;
 - i. Memberikan tutorial dan dokumen produksi Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* kepada PIHAK KESATU;

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENGAKHIRAN

	Page 3	
--	--------	--

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU :
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119,
Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 749343
Faksimili : (0541) 747479 - 732870

b. PIHAK KEDUA :

PT. BERLIAN KOSMETIK

Alamat : Dusun Krajan, Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358

Telepon : 081217648354
HP : 081217648354

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
- Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 8
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

**PASAL 10
DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Samarinda.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS MULAWARMAN,**



[Handwritten signature]
Prof. Dr. Ir. H. Abdunur. M. Si., IPU.
Rektor

**PIHAK KEDUA
CV. BERLIAN KOSMETIK,**



[Handwritten signature]
Apt. Edy Purwanto, S.Si.
CEO



PERJANJIAN KERJA SAMA



**BERLIAN
KOSMETIK**

ANTARA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAN

CV. BERLIAN KOSMETIK

TENTANG

MASKER PEEL-OFF BERBASIS EKSTRAK *Lygodium microphyllum*

Nomor : 38 Tahun 2023

Nomor : 17/PKS/VII/2023

Pada hari ini **SENIN**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga (31-7-2023)** yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **UNIVERSITAS MULAWARMAN**, berkedudukan di Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119, Kalimantan Timur, diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur M.Si., IPU**, selaku Rektor Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **Universitas Mulawarman** selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **CV. BERLIAN KOSMETIK** berkedudukan di Dusun Krajan, Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358 diwakili oleh **apt. Edy Purwanto S.Si.** selaku **CEO** yang diangkat berdasarkan, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **CV. Berlian Kosmetik** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam produksi kosmetik.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

	Page 1	
--	--------	--

- (4) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan kedua belah pihak, dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan kegiatan Bersama di bidang Hilirisasi produk.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengikat kedua belah pihak untuk dapat bekerjasama dengan baik.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

- 1) Pengembangan formulasi *Scale up* produk;
- 2) Pengembangan *Laboratorium Teaching Industry Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
- 3) Pengujian produk *scale up Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
- 4) Sertifikasi dan komersialisasi produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan layanan pengembangan formulasi *Scale up* produk; pengembangan *Laboratorium Teaching Industry*; pengujian produk *scale up* plester pelindung luka mulut di *Teaching Industry*; serta sertifikasi dan komersialisasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan laporan progres kerja hilirisasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - c. Mendapatkan konsultasi dalam pengembangan hilirisasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* ;
 - d. Mendapatkan bimbingan untuk dosen dan mahasiswa yang melakukan magang di CV. Berlian Kosmetik dari PIHAK KEDUA.
 - e. Mendapatkan *royalty* dari *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - f. Mendapatkan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan formulasi *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* untuk skala laboratorium.
 - b. Terlibat dalam proses produksi, dan pengujian produk bersama mitra;
 - c. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dalam menyediakan pendanaan yang diperlukan dalam biaya pengembangan produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - d. Menyusun dan mengembangkan konsep desain dan strategi pemasaran produk *Masker peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;

- e. Melakukan pemasaran produk ke seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia yang meliputi pengenalan produk secara langsung maupun secara digital.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Mendapatkan konten materi untuk dikembangkan pada produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - b. Mendapatkan laporan pemasaran dan pemasukan dari produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* yang dikembangkan.
 - c. Mendapatkan *royalty* dari hasil penjualan produk plester Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* yang dipasarkan;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memproduksi formulasi *scale up* produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - b. Menjamin bahwa produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* memenuhi standar yang disyaratkan;
 - c. Menyediakan fasilitas pengujian produk *scale up* Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* di *Teaching Industry*;
 - d. Menyediakan konsultasi dalam pengembangan hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum*;
 - e. Menjamin bahwa seluruh produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* tidak melanggar hak cipta dengan pihak lain;
 - f. Menyediakan bimbingan untuk dosen dan mahasiswa yang melakukan magang di CV. Berlian Kosmetik
 - g. Bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap keabsahan seluruh komponen yang digunakan dalam pengembangan hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* tanpa seizin PIHAK KESATU;
 - h. Memberikan laporan berkala kemajuan hilirisasi produk Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* setiap sebulan sekali kepada PIHAK KESATU;
 - i. Memberikan tutorial dan dokumen produksi Masker *peel-off* berbasis ekstrak *Lygodium microphyllum* kepada PIHAK KESATU;

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5
PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. PIHAK KESATU :
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119,
Kalimantan Timur

Telepon : (0541) 749343
Faksimili : (0541) 747479 - 732870

b. PIHAK KEDUA :

PT. BERLIAN KOSMETIK

Alamat : Dusun Krajan, Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67358

Telepon : 081217648354
HP : 081217648354

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
- Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 8
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

**PASAL 10
DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Samarinda.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS MULAWARMAN,**




← **Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur. M. Si., IPU**
Rektor

**PIHAK KEDUA
CV. BERLIAN KOSMETIK,**




spt. Edy Purwanto, S.Si.
CEO

- 2) Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis Iot Dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan Umkm Di Kalimantan Timur
- Iklim tropika basah di Kalimantan Timur dengan curah hujan yang tinggi setiap tahunnya menjadi salah satu penyebab tingginya mortalitas unggas yang berdampak kerugian pada peternak . Stres pada unggas khususnya pada ayam broiler akibat meningkatnya suhu ruangan kandang Selain iklim permasalahan peternak ayam adalah kurangnya inovasi dan masih dilakukan secara manual dalam manajemen perkandangan yang mengakibatkan pemeliharaan kurang efisien dalam penggunaan pakan, minum dan pengontrolan suhu, kadar amoniak dan harga jual ayam. Kurangnya inovasi teknologi yang sedang berkembang saat ini di bidang peternakan unggas yang sudah memasuki revolusi industri 4.0. Kondisi per ekonomian yang tidak menentu mengakibatkan sejumlah negara diperkirakan terancam resesi global pada tahun 2023 menghadapi situasi tersebut, pemerintah prov Kaltim menyiapkan sejumlah Langkah diantaranya adalah memperkuat ketahanan pangan. Pemerintah menyiapkan lima kebijakan dalam rangka menjaga dan memperkuat rantai ketahanan pangan nasional. Kelima kebijakan itu adalah implementasi UU Cipta kerja, digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) , sinergi BUMN, penguatan kerja sama antardaerah, dan pembentukan holding BUMN pangan. Ketahanan pangan yang kuat akan membuat pembangunan ekonomi berjalan baik. Untuk mendukung program pemerintah tersebut menghadapi ancaman resesi ekonomi maka perlu dilakukan penguatan UMKM mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Timur melalui wirausaha daging ayam rendah kolesterol yang merupakan inovasi dari Universitas Mulawarman Mitra yang terlibat dalam program ini adalah PT Integrasi Teknologi Unggas dalam program ini adalah implementasi Internet of Things (IoT) di kandang ayam broiler di 3 kelompok peternak kecamatan Palaran Samarinda , memberikan pelatihan dan pendampingan kepada peternak unggas, dan praktisi mengajar di dalam kampus. Mitra kedua adalah LSM Mom Preneur Samarinda Kaltim yang terlibat dalam pelatihan dan pendampingan 10 kelompok wirausaha UMKM di kota Samarinda kaltim Kegiatan ini melibatkan 16 mahasiswa dengan rincian 5 orang mahasiswa melakukan magang MBKM di PT Integrasi Teknologi Unggas Yogyakarta 9 Agustus – Desember 2023) dan 11 orang mahasiswa sebagai pendamping peternak ayam broiler di kecamatan Palaran dan 10 kelompok usaha UMKM di kota Samarinda yang terlibat dalam bentuk kegiatan pembelajaran

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa melakukan aktifitas diluar kampus dan menjadi bahan penelitian/riset,dan praktek kerja lapang mahasiswa yang dikonversi dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Sejumlah 4 orang dosen melakukan aktifitas diluar kampus dalam hal pelatihan dan pendampingan peternak serta mahasiswa. Dosen yang terlibat 1 Prodi Perternakan Fakultas Pertanian, 1 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian , 2 Prodi Informatika Fakultas Teknik. Luaran yang dihasilkan dalam program ini , yaitu 1 inovasi kandang ayam broiler yang berbasis Internet of Things (IoT)yang diimplementasikan pada 3 peternak ayam broiler di Kecamatan Palaran Samarinda dan 1 inovasi daging ayam rendah kolesterol yang menjadi wirausaha baru pada 10 kelompok usaha UMKM di Samarinda Kaltim, 2 hak cipta (granted) dan 1 jurnal Nasional pengabdian terakreditasi SINTA (Published).



**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
PT. INTEGRASI TEKNOLOGI UNGGAS
TENTANG**



**Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT Dan Komersialisasi Produk Daging
Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM Menghadapi Ancaman Resesi
Ekonomi Di Kalimantan Timur**

NOMOR : 285/UN17.L1/KS/2023

NOMOR : 14.107/ITUIV/23

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Tiga Belas* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (13 – 04 – 2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Widi Sunaryo,SP.,M.Si.,Ph.D** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Jl. Kuaro kampus Gunung Kelua , Samarinda, Kalimantan Timur 75119, sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prastyo Ruandhito, S.Pt.** : CEO/ Direktur Utama PT. Integrasi Teknologi Unggas berkedudukan di Jl. Prof. Herman Yohanes No.73, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta., untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Status Universitas Mulawarman, yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan di bidang teknologi peternakan yang berada di Yogyakarta
3. Bahwa, **PARA PIHAK** memandang perlunya membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Bahwa masing – masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat dilibatkan untuk kepentingan bersama yang didandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu kemampuan tugas dan fungsi masing – masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku, **PARA PIHAK**

menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang “ **Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT Dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Di Kalimantan Timur**” dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal – pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghasilkan sistem perkandangan ayam berbasis IoT di Kalimantan Timur.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tersedia inovasi sistem perkandangan ayam berbasis IoT di Kalimantan Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Koordinasi dan Sosialisasi Peternak Ayam Broiler di Kota Samarinda
2. Manajemen Pemeliharaan Ayam Broiler dengan Perkandangan Berbasis IoT
3. Pelatihan dan pendampingan implementasi perangkat IoT pada Kandang Ayam broiler di Samarinda
4. Magang MBKM mahasiswa
5. Praktisi Mengajar (Program Studi Peternakan, Agribisnis, Informatika)

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Mulawarman
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT. Integrasi Teknologi Unggas
3. **PARA PIHAK** bersama – sama melaksanakan **Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT Dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Di Kalimantan Timur**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1(Satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

2. Dana padanan yang telah disepakati dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *in-cash* adalah sebesar Rp.48.420.000 dan dalam bentuk *in-kind* adalah sebesar Rp 325.950.000
3. Peruntukan dana padanan dari **PIHAK KEDUA** adalah meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Instalasi perangkat IoT di kandang ayam broiler
 - b. Pelatihan manajemen perkandangan ayam berbasis IoT di Kota Samarinda
 - c. Pelatihan aplikasi software budidaya pemeliharaan ayam broiler
 - d. Pendampingan pelemak ayam di Kota Samarinda Kalimantan Timur;
 - e. Memberikan materi perkuliahan sebagai praktisi yang mengajar di Universitas Mulawarman.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Melakukan edukasi manajemen perkandangan digitalisasi berbasis IoT;
2. Melakukan inovasi sistem perkandangan ayam berbasis IoT;
3. Memperoleh peralatan dan pemasangan sistem kandang ayam berbasis IoT.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melakukan pembuatan desain sistem kandang ayam berbasis IoT;
2. Melakukan pelatihan dan pemasangan instalasi sistem kandang ayam berbasis IoT di Kota Samarinda.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat -menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) penghantaran secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email) , atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat – alamat sebagai berikut :

(PIHAK PERTAMA)

Alamat : Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Jl. Krayan No.01 Gn. Kelua , Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, 75117
Telpon : (0541) 749343
Email : ppm@unmul.ac.id
PIC : Ir. Julinda Romauli Manullang, MP
Email PIC : julindamanullang@yahoo.com

(PIHAK KEDUA)

Alamat : Jl. Prof. Herman Yohanes No.73, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Telpon : 081213951301
Email : haloo@broilerx.com
PIC : Prastyo Ruandhito, S.Pt.
Email PIC : prastyo@broilerx.com

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain – lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru – hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
4. Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk pada hal – hal mengenai perubahan dan tambahan – tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/ perjanjian tambahan yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama sepanjang hal – hal tersebut tidak bertentangan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asil dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing – masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini oleh wakil – wakil yang sah dari **PARA PIHAK**.



← Nama: Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.
Jabatan: Ketua LP2M Universitas Mulawarman



Nama : Prastyo Ruandhito, S.Pt.
Jabatan : CEO/Direktur Utama



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
MOM PRENEURS KALIMANTAN TIMUR
TENTANG



MOM PRENEURS
Membangun Peranan, Sukses Bersama

Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT Dan Komersialisasi Produk Daging
Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM Menghadapi Ancaman Resesi
Ekonomi Di Kalimantan Timur

NOMOR : 288JUN17.L1/KS/2023

NOMOR : 02.025/MP-SMD/IV/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13 – 04 – 2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Widi Sunaryo, SP, M.Si, Ph.D : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Jl. Kroyan No.01 Gg. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 75117, sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Rahmalinda Barack, SE : Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Mom Preneurs Kalimantan Timur berkedudukan di Jl. Dirgantara No.56 Rt.09, Samarinda untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dan secara Bersama – sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Status Universitas Mulawarman, yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsentrasi dibidang pemberdayaan Wanita di Kalimantan Timur
3. Bahwa, PARA PIHAK memandang perlunya membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

Bahwa masing – masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat diingkatkan untuk kepentingan bersama yang didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu kemampuan tugas dan fungsi masing – masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang " Scale

Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT Dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Di Kalimantan Timur" dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal – pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendampingi UMKM/IRT menjadi wirausaha baru di Kalimantan Timur.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tersedia inovasi produk hasil riset ayam broiler rendah kolesterol di Kalimantan Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Koordinasi dan Sosialisasi UMKM/IRT di Kota Samarinda
2. Pelatihan dan pendampingan UMKM/IRT di kota Samarinda
3. Penguatan UMKM/IRT menjadi wirausaha baru di Kota Samarinda
4. Praktisi Mengajar (Program Studi Peternakan, Agribisnis, Informatika)

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Mulewarman
2. **PIHAK KEDUA** adalah Mom Preneurs Kalimantan Timur
3. **PARA PIHAK** bersama – sama melaksanakan *Scale Up Kandang Ayam Pintar Berbasis IoT Dan Komersialisasi Produk Daging Ayam Rendah Kolesterol Untuk Penguatan UMKM Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Di Kalimantan Timur*

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1(Satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PENBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Dana padanan yang telah disepakati dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *in-cash* adalah sebesar Rp.60.400.000 dan dalam bentuk *in-kind* adalah sebesar Rp 484.400.000
3. Peruntukan dana padanan dari **PIHAK KEDUA** adalah meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan cara pengolahan ayam, branding & packaging, quality control, digital marketing bagi UMKMIRT di Kota Samarinda
- b. Pendampingan pengolahan produk daging ayam rendah kolesterol
- c. Pendampingan izin edar PIRT dan Sertifikat Halal bagi wirausaha baru
- d. Pendampingan pemasaran e-commerce produk daging ayam rendah kolesterol
- e. Penguatan UMKMIRT menjadi wirausaha baru di Kota Samarinda.
- f. Memberikan materi perkuliahan sebagai praktisi yang mengajar di Universitas Mulawaman.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Melakukan pendampingan UMKMIRT untuk menjadi wirausaha baru;
2. Melakukan inovasi produk daging ayam rendah kolesterol.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melakukan pelatihan pada UMKMIRT di Kota Samarinda;
2. Melakukan penguatan UMKMIRT menjadi wirausaha baru di Kota Samarinda.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat -menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email), atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat – alamat sebagai berikut :

(PIHAK PERTAMA)

Alamat : Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Jl. Krayan No.01 Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, 75117

Telpon : (0541) 749343

Email : ppm@unswul.ac.id

PIC : Ir. Julinda Romauli Marullang, MP

Email PIC : julindamarullang@yahoo.com

(PIHAK KEDUA)

Alamat : Jl. Dingantara No.56 Rt.09, Samarinda, Kalimantan Timur

Telpon : 081281795975

Email : mompreneus.kaltim@gmail.com

PIC : Rahmalinda Berek, SE
Email PIC : rahmalinda1309@gmail.com

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain – lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru – hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
4. Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk pada hal – hal mengenai perubahan dan tambahan – tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/ perjanjian tambahan yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama sepanjang hal – hal tersebut tidak bertentangan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing – masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini oleh wakil – wakil yang sah dari **PARA PIHAK**.



Nama: Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.SI., Ph.D.
Jabatan: Kepala LP2M Universitas Mulawarman



Nama : Rahmalinda Barack, SE
Jabatan : Ketua Mom Preneurs Katim

3) STANDARISASI DAN HILIRISASI KADAMBA/KRATOM SEBAGAI KOMODITAS UNGGULAN BERKUALITAS EKSPOR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRODUKTIF DI KECAMATAN KOTA BANGUN, KUTAI KERTANEGARA

Adanya keluhan pembeli (terutama dari Amerika sebagai tujuan utama) terhadap kualitas komoditas yang tidak konsisten menjadi latar belakang kegiatan Kedaireka MF 2023 ini. Kegiatan “Standarisasi dan Hilirisasi Kadamba/Kratom sebagai Komoditas Unggulan Berkualitas Ekspor dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Produktif di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara” dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap perencanaan dilakukan penggalan informasi dari CV DJ Botanicals sebagai mitra DUDI, sehingga permasalahan kualitas komoditas daun kratom yang tidak konsisten dapat dirumuskan, yaitu standar kualitas dalam budidaya, standar panen maupun pengolahan pasca panen, serta pemahaman petani terhadap kualitas komoditas masih sangat terbatas. Selanjutnya dilakukan beberapa langkah untuk menjawab masalah yang ada seperti standarisasi parameter spesifik dan non spesifik terhadap hasil panen daun kadamba dari masyarakat, kemudian dibuat standar prosedur dalam bentuk buku panduan, poster dan X Banner “Green Processing Menuju Komoditas Daun Kadamba Berkualitas Ekspor”. Setelah itu, dilakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengolahan masa dan pasca panen berbasis green processing pada masyarakat petani. Tahapan kegiatan ini melibatkan dua mitra perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, mitra DUDI (CV DJ Botanicals), mahasiswa dari Program Studi S1 Farmasi, S1 Farmasi Klinis, Apoteker, S1 Kesehatan Masyarakat (minat kesehatan lingkungan), serta S3 Ilmu Lingkungan, dan masyarakat petani sebagai penerima manfaat langsung kegiatan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan yang sekaligus merupakan rangkaian kegiatan MBKM yang dilaporkan kepada prodi masing masing setelah mendapatkan persetujuan hasil laporan kegiatan oleh ketua pengusul dan ketua pengelola program Matching Fund (ketua LP2M Unmul). Kendala teknis yang dihadapi saat proses pengajuan dan pelaksanaan kegiatan antara lain adanya verifikasi kelayakan ulang via daring karena perubahan aturan pada proses pengajuan RAB sehingga mengakibatkan pengumuman menjadi terlambat serta keterlambatan pencairan dana di tingkat Universitas. Realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: Dana dari Diktiristek sebesar Rp 459.190.948; mitra sebesar Rp 489.584.000; dan Perguruan Tinggi sebesar Rp 34.920.000. Adapun capaian dari kegiatan ini yaitu

100% dengan indikator diperoleh (1) data standarisasi simplisia daun kadamba sebagai referensi dan memenuhi syarat untuk komersialisasi komoditas daun kadamba; (2) panduan prosedur green processing menuju komoditas kadamba berkualitas ekspor; (3) adanya peningkatan pengetahuan masyarakat petani terkait penerapan konsep green processing yang diukur melalui pre- dan post-test yang dilaksanakan selama sosialisasi dan pelatihan.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA

DAN

CV. DJ BOTANICALS INDONESIA, KUTAI KERTANEGARA

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KEDAIREKA MATCHING FUND 2023
DENGAN JUDUL
STANDARISASI DAN HILIRISASI KADAMBA/KRATOM SEBAGAI KOMODITAS
UNGGULAN BERKUALITAS EKSPOR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PRODUKTIF DI KECAMATAN KOTA BANGUN, KUTAI
KERTANEGARA**

NOMOR 26 TAHUN 2023
NOMOR 01/PTG/DJB / VI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU** : Jabatan sebagai Rektor Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Gt. Tabur, Gt. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **H. Jamaluddin Junaid** : Jabatan sebagai Komisaris Utama CV. DJ Botanicals Indonesia, berkedudukan di Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama CV. DJ Botanicals Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kerja Sama Industri dalam skema Kedaireka Matching Fund 2023.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerja Sama Industri dalam skema Kedaireka Matching Fund 2023 ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk



menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan CV. DJ Botanicals Indonesia dalam rangka **Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerja sama Industri dalam skema program Kedaireka Matching Fund 2023**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka **Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerja Sama Industri dalam skema Kedaireka Matching Fund 2023** ini melibatkan mahasiswa dan dosen (peneliti) Universitas Mulawarman meliputi kegiatan:
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian Ilmiah
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan,
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen peneliti yang akan dilibatkan dalam kegiatan **Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerja Sama Industri Program Kedaireka Matching Fund 2023**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat dan memberikan pendampingan selama kegiatan **Magang, Praktik Lapangan, Pengabdian Masyarakat, dan/atau Riset** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring evaluasi.



JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama **1 (tahun)** sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema Pendanaan Kedaireka Matching Fund 2023 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan perincian sebagai berikut: 1) Pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 465.975.000,- (Empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 2) Pendanaan dari CV. DJ Botanicals Indonesia sebesar Rp. 489.584.000,- (Empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan perincian In Cash Rp. 147.180.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah); In Kind Rp. 342.404.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah) dan 3) Perguruan Tinggi untuk pengelolaan program sebesar Rp. 34.920.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

PIHAK KEDUA
CV. DJ BOTANICALS INDONESIA



BAB IV

PENUTUP

Universitas Mulawarman (UNMUL) tahun 2023 telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Universitas Mulawarman berkembang relatif cepat dan akan terus berkembang semakin pesat dalam menyediakan Pendidikan tinggi berkualitas, mengingat Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Universitas Mulawarman dalam visi dan misi melalui tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) berkomitmen untuk mencetak Sumber Daya Manusia unggul. Prestasi dan capaian kinerja yang diperoleh Universitas Mulawarman merupakan integrasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, Lembaga, seluruh civitas akademik kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa), dan didukung oleh sarana prasarana, keuangan serta system organisasi dan tata kelola yang baik berbasis *Good University Governance*.

Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2023 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi anggaran dan capaian kinerja, serta terdapat kinerja lainnya yang merefleksikan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh UNMUL selama kurun waktu 2023 yang memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas. Hasil evaluasi kinerja terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Jumlah prodi yang memiliki status akreditasi “unggul” sampai pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) atau 3,62% dari 94 prodi yang ada di Unmul baik pada jenjang S1, S2, maupun S3 sehingga perlu ditingkatkan.
2. Jumlah indeks sitasi UNMUL baik di Google Scholar, Scopus dan DOAJ meningkat sangat signifikan dari 2018 sampai 2022, namun tetap harus ditingkatkan.
3. Jumlah paten yang diterima berfluktuatif dan pusat unggulan IPTEKS UNMUL masih terbatas sehingga perlu ditingkatkan.
4. Publikasi hasil penelitian dosen pada DOAJ, Scopus dan WoS serta Google Scholar tetap harus ditingkatkan.
5. Sumber daya dosen mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan strata doktor (S3/spesialis) di tahun 2022 yaitu sebesar 433 orang, adapun target ideal untuk tahun 2024 adalah tidak ada lagi dosen yang bergelar S2.

6. Universitas Mulawarman telah membangun suatu sistem untuk mendukung tata kelola yang, andal, akuntabel dan transparan dalam Sistem informasi Terpadu Unmul (SATU) yang mengintegrasikan semua sistem yang ada di UNMUL.
7. Universitas Mulawarman dalam rangka mengikuti perkembangan generasi milenial dan beradaptasi terhadap revolusi industry 4.0 untuk membentuk *smart students* bekerjasama dengan Telkomsel meluncurkan aplikasi UNMUL Mobile yang mana program tersebut merupakan bagian dari *Digital Campus Ecosystem*. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas IT di UNMUL menjadi prioritas utama tidak hanya untuk kebutuhan manajemen, melainkan pada proses pembelajaran dan penelitian.
8. Universitas Mulawarman dalam bidang keuangan pada tahun 2022 memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal yang artinya laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundangundangan. Alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada DIPA Awal Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp450,154,027,000 (*empat ratus lima puluh miliar serratus lima puluh emat juta dua puluh tujuh ribu rupiah*). Pagu anggaran Universitas Mulawarman pada tahun 2023, mengalami revisi sebanyak 8 (delapan) kali. Pagu anggaran UNMUL sebagaimana tercantum dalam DIPA Akhir UNMUL Tahun 2023 sebesar Rp708,952,644,000 (*tujuh ratus delapan miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*) direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terserap sebesar 98,76% dari pagu anggaran sebesar Rp171.919.571.000 atau sebesar Rp169.783.293.773; 2) Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional terserap sebesar 94,66% dari pagu anggaran sebesar Rp 50.335.212.000 atau sebesar Rp 47.644.954.509; dan 3) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi terserap sebesar 93,55% dari pagu anggaran sebesar Rp 486.697.861.000 atau sebesar Rp 455.297.940.287. Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2023 dari semua sumber dana sebesar Rp472,570,306,342 atau presentase daya serap mencapai 94,89%. Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi dari semua sumber dana pada Tahun 2023

sebesar Rp 36.226.455.431 (*tiga puluh enam miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*). Efisiensi anggaran juga dilakukan sebesar 500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dari sumber dana PNPB. Dana ini digunakan untuk mendukung capaian IKU 3.3 yaitu Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

9. Sarana dan prasarana (SAPRAS) UNMUL ditingkatkan dalam upaya mendukung budaya riset dan mendukung potensi mahasiswa berprestasi, mulai dari prasarana berupa lahan, bangunan gedung, serta sarana pembelajaran berupa ruang kelas, laboratorium serta peralatan-peralatan riset kuantitas dan kualitasnya semakin baik. Sarana laboratorium sudah makin baik dan berkualitas, contohnya seperti ruangan laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, serta *Integrated Lab* yang menerima alat laboratorium melalui skema dana BA BUN.
10. Universitas Mulawarman dalam perencanaan kinerja memiliki indikator kerja utama (IKU) yang terakumulasi dalam program prioritas yaitu: IKU 1: Mewujudkan tata Kelola perguruan tinggi berbasis *good University governance* baik tata kelola bidang akademik maupun non akademik melalui administrasi dan birokrasi yang melayani; IKU 2: Melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) antara lain program *student exchange*, kesempatan magang, kerja sama penelitian, proyek independent, untuk mendorong studi interdisipliner dan pengalaman belajar bagi mahasiswa; IKU 3 dan 4: Meningkatkan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, meningkatkan kompetensi dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri/dunia kerja dalam rangka percepatan pemerataan layanan Unmul yang berkualitas; IKU 5: Optimalisasi kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; IKU 6: Peningkatan mutu dan relevansi penelitian yang sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan; Peningkatan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup; IKU 7: Pengembangan dan implementasi model-model

pembelajaran berbasis SCL melalui mendekati *Problem based learning, case Method*, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa; dan IKU 8: Menghasilkan program studi yang memiliki akreditasi unggul dan atau internasional yang diakui pemerintah dalam rangka percepatan mencapai kualifikasi UNMUL menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

11. Universitas Mulawarman menetapkan 4 (empat) sasaran yaitu 1) meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi; 3) meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan 4) meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).
12. Universitas Mulawarman pada tahun 2022 melakukan inovasi berupa aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIRENA) yang digunakan oleh proses perencanaan dan penganggaran. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023 meliputi 1) Penghargaan Gold Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Humas; dan 2) Penghargaan Gold Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori ULT. Universitas Mulawarman pada tahun 2023 secara general telah berhasil melakukan program *crosscutting/collaborative* berupa kegiatan *Matching Fund* Kedai Reka (dengan total 3 judul kegiatan).

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan kedepan untuk meningkatkan kinerja organisasi fokus terhadap:

1. Peningkatan jumlah prodi yang memiliki status akreditasi nasional dan internasional dengan berperan aktif mendampingi Program Studi dalam menyusun dokumen akreditasi
2. Peningkatan jumlah indeks sitasi, publikasi hasil penelitian dosen UNMUL pada Google Scholar, Scopus, WoS, DOAJ, paten yang diterima dan pusat unggulan IPTEKS UNMUL serta secara general meningkatkan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas nasional dan internasional melalui sosialisasi dan memperkuat pendampingan dalam pembuatan proposal penelitian dan memperkuat jejaring penelitian serta pengabdian masyarakat dengan ditunjang oleh 1) kebijakan anggaran untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan jurnal/karya ilmiahnya ke jurnal-jurnal terindeks/bereputasi internasional; 2) pemberian insentif/*reward* terhadap dosen yang mempublikasikan artikelnya; dan 3) pemberian

pelatihan dan pendampingan bagi dosen yang belum pernah publikasi di jurnal internasional.

3. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja.
4. Efisiensi Tata Kelola Organisasi melalui penguatan manajemen dan tata kelola untuk mewujudkan *good governance*.
5. Pengelolaan Keuangan yang akuntable, transparan dan kredibilitas melalui penguatan pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian. Peningkatan pagu anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan, menarik untuk dicermati, karena peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya dana APBN dari pemerintah pusat (Kemenristek dan Dikti). Penerimaan yang bersumber dari BOPTN semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Universitas Mulawarman terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan porsi BOPTN yang lebih besar, sesuai dengan peruntukannya, tujuan pemberian BOPTN oleh pemerintah pusat adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penguatan pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rektor Universitas Mulawarman
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU

Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 30 Januari 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 176.277.846.000
2	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 41.276.181.000
3	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 232.600.000.000
		TOTAL	Rp. 450.154.027.000

Samarinda,30 Januari 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rektor Universitas Mulawarman
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.

Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 15 Desember 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30
2	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20
		[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5
3	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
4	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 171.919.571.000
2	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 486.697.861.000
3	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 50.335.212.000
		TOTAL	Rp. 708.952.644.000

Samarinda, 15 Desember 2023

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada UNIVERSITAS MULAWARMAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	60	TW4 : 60	TW4 : 68,69
2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	30	TW4 : 30	TW4 : 32,5
3	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20	TW4 : 20	TW4 : 14,46
4	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	20	TW4 : 20	TW4 : 41,11
5	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	rasio	0.5	TW4 : 0,5	TW4 : 1,2
6	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	rasio	0.6	TW4 : 0,6	TW4 : 0,65
7	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40	TW4 : 40	TW4 : 78
8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	5	TW4 : 5	TW4 : 3,23
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : BB
9	[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	84	TW4 : 84	TW4 : 87

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.708.952.644.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 610.227.350.890** atau **86,07%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 98.725.293.110**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress / Kegiatan :

Secara keseluruhan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana

Kendala / Permasalahan :

Adanya perubahan rumus perhitungan IKU-1 memerlukan adanya penyesuaian segera

Strategi / Tindak Lanjut :

Menyusun perencanaan baru untuk menghadapi pelaksanaan tracer study tahun 2024

B . S 1.0 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

- IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :

Kegiatan terkait IKU 1.2 yaitu KKN, MBKM serta magang dan PKL telah selesai dilaksanakan

Kendala / Permasalahan :

Pelaporan masih belum maksimal

Strategi / Tindak Lanjut :

Membenahi aplikasi internal agar pelaporan dapat lebih optimal

C . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Proses pelaporan data ke dalam aplikasi suster masih terus dilakukan, saat ini juga sedang dikembangkan aplikasi internal agar dapat memudahkan proses rekapitulasi data per triwulan

Kendala / Permasalahan :

Aplikasi suster belum memiliki fitur rekapitulasi

Strategi / Tindak Lanjut :

Mengembangkan aplikasi internal sebagai pelengkap aplikasi suster sehingga dapat mempermudah proses rekapitulasi

D . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress / Kegiatan :

Proses pemutakhiran data terkait kualifikasi dosen terus dilakukan oleh bagian kepegawaian.

Kendala / Permasalahan :

Beberapa dosen telah meninggal maupun memasuki masa purnatugas

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan pemutakhiran data secara berkala

E . S 2.0 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

- IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress / Kegiatan :

1) Manuscript Center melalui dosen senior yang kompeten terus mendampingi dosen dan mahasiswa / karya yang berkualitas dan dapat dipublikasi internasional.

Kendala / Permasalahan :

1) Dosen yang telah mendapatkan pendampingan tidak terlalu aktif dalam melakukan perbaikan pada artikel yang telah mendapatkan masukan/ perbaikan sehingga terlambat untuk proses proofreading dan submission.

Strategi / Tindak Lanjut :

1) Melakukan skrining lebih ketat terutama dari sisi motivasi dan kualitas data sehingga lebih besar peluangnya untuk dipublikasi internasional. 2) Melakukan sosialisasi lebih dini kepada dosen dan mahasiswa untuk dapat didampingi segera. 3) Lebih diprioritaskan pada dosen yang belum pernah melakukan publikasi internasional.

F . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress / Kegiatan :

Melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan rumus perhitungan capaian sesuai kepmen 210 M 2023

Kendala / Permasalahan :

1. Beberapa PKS ada yang telah kadaluarsa 2. Perlu penyesuaian perhitungan capaian dengan memperhitungkan bobot sesuai kepmen 210 M 2023

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Meninjau kembali PKS yang telah kadaluarsa dari tiap prodi 2. Berkoordinasi dengan pihak kementerian terkait API laporkerma agar dapat mempermudah sinkronisasi data

G . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress / Kegiatan :

Kegiatan perkuliahan saat ini sedang berjalan. Telah dilakukan pembaruan sistem agar pencapaian IKU dapat lebih maksimal

Kendala / Permasalahan :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Migrasi dari sistem akademik lama (SIA) ke sistem akademik yang baru (AIS) sempat mengalami kendala)

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan perbaikan, peningkatan, serta sinkronisasi agar data SIA dapat sepenuhnya dimigrasikan ke AIS sehingga pencatatan capaian IKU lebih maksimal kedepannya

H . S 3.0 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

- IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress / Kegiatan :

1. Lima (5) Program Studi sedang proses pelaksanaan akreditasi internasional ASIIN dan ABET. 2. Melakukan aktivitas pendukung Akreditasi Internasional seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran pengajar, dan sebagainya

Kendala / Permasalahan :

Belum semua prodi melaksanakan aktivitas yang mendukung akreditasi internasional

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan pendampingan dan mengundang pakar

I . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Telah dilakukan evaluasi SAKIP oleh APIP Kemdikbudristek dimana Universitas Mulawarman mendapatkan nilai 78,65 dengan predikat BB

Kendala / Permasalahan :

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam implementasi SAKIP di Universitas Mulawarman adalah: 1. Renstra dan PK belum selaras 2. Diksi yang digunakan pada Sasaran/Tujuan Renstra berupa proses/kegiatan bukan kondisi yang akan diwujudkan 3. Laporan Kinerja (Lakin) telah disusun tepat waktu, direviu, disahkan, dan dipublis pada laman resmi. Lakin juga telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, akan tetapi belum dikaitkan dalam pencapaian kinerja organisasi. 4. Telah terdapat SDM yang berkompeten SAKIP, akan tetapi perlu ditingkatkan baik dari kuantitas dan kedalaman substansi evaluasi

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Segera menyusun renstra baru yang sesuai dengan Kepmen IKU terbaru serta selaras dengan visi & misi Rektor 2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mempertajam bahasan tentang efisiensi 3. Menugaskan SDM untuk mengikuti pelatihan SAKIP

J . S 4.0 Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

- IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

Melaksanakan pelaporan rutin melalui simproka

Kendala / Permasalahan :

Nilai IKPA [OM-SPAN] di simproka masih 0

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan perhitungan manual untuk mendapatkan nilai IKPA

3. REKOMENDASI PIMPINAN

capaian kinerja sudah bagus dan melebihi target tetapi perlu ditingkatkan lagi terutama pada akreditasi internasional.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Samarinda, 17 Januari 2024

Rektor Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU.

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Universitas Mulawarman untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Mulawarman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda 30 Januari 2024

Ketua,



Muhammad Noor
Prof. Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 196008171986011001